

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS JUAL BELI FOTO MELALUI MEDIA ONLINE
(Studi pada Pengguna Marketplace *Fiverr* di Aliansi Fotografer Deket)

Skripsi

Oleh :

Abdul Hakam Fathoni

NIM 19220023



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS JUAL BELI FOTO MELALUI MEDIA ONLINE

(Studi pada Pengguna Marketplace *Fiverr* di Aliansi Fotografer Deket)

Skripsi

Oleh :

Abdul Hakam Fathoni

NIM 19220023



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS JUAL BELI FOTO MELALUI MEDIA *ONLINE* (STUDI PADA PENGGUNA MARKETPLACE *FIVERR* DI ALIANSI FOTOGRAFER

DEKET)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 November 2025

Penulis,



Abdul Hakam Fathoni
NIM 19220023

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Hakam Fathoni, NIM 19220023,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS JUAL BELI FOTO MELALUI MEDIA ONLINE

(Studi Pada Pengguna Marketplace *Fiverr* Di Aliansi Fotografer Deket)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 17 November 2025

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

NIP.198212252015031002


Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Abdul Hakam Fathoni

NIM : 19220023

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Mengetahui,

Malang, 17 November 2025


Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

NIP.198212252015031002


Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdul Hakam Fathoni
NIM : 19220023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah. M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Atas Jual Beli Foto Melalui Media Online (Studi Pada Pengguna Marketplace *Fiverr* Di Aliansi Fotografer Deket)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Juni 2024	Revisi Judul Skripsi	✓
2.	08 Juli 2024	Revisi Judul dan Penentuan Arah penelitian	✓
3.	09 Agustus 2024	Bab I-Bab III	✓
4.	23 Agustus 2024	Revisi Latar Belakang	✓
5.	03 September 2024	Acc Proposal Skripsi	✓
6.	13 Juni 2025	Revisi Proposal Skripsi	✓
7.	19 September 2025	Bab IV & Bab V	✓
8.	09 Oktober 2025	Revisi Bab IV	✓
9.	14 Oktober 2025	Abstrak	✓
10.	13 November 2025	Acc Sidang Skripsi	✓

Malang, 17 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Pengaji Skripsi saudara Abdul Hakam Fathoni NIM 19220023 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS JUAL BELI FOTO MELALUI MEDIA *ONLINE*

(Studi pada Pengguna Marketplace *Fiverr* di Aliansi Fotografer Deket)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025 dengan Pengaji:

1. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

(.....)

Ketua Pengaji

2. Dr. Khoirul Hidayah
NIP. 197805242009122003

(.....)

Sekretaris Pengaji

3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

(.....)

Pengaji Utama

Malang, 17 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah:5-6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah swt atas segala rahmat, taufiq, serta hidayahnya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien

Alhamdulillahirabbilalamin, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS JUAL BELI FOTO MELALUI MEDIA ONLINE

(Studi pada Pengguna Marketplace *Fiverr* di Aliansi Fotografer Deket)

Keberhasilan penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari banyaknya dukungan serta bantuan yang bersifat membangun oleh beberapa pihak, baik secara nyata maupun moral. Dengan demikian peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah. M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, ucapan terima kasih yang tiada tara atas waktu beliau untuk bimbingan, memberikan motivasi, dan beberapa nasihat lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku dosen wali kedua penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan

6. Kepada seluruh dewan penguji, yang telah memberi kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini.
7. Kepada Saudara Sholahudin, Moh. Zainul Abidin, Mahrus Fikri selaku narasumber dari penelitian marketplace *fivver* fotografer Deket.
8. Kepada orang tua saya Ayah dan Ibu, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan Keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
9. Adik saya tercinta, Silfia yang menjadi *support system* dan menjadi alas syukur saya.
10. Kepada anggota baloskie (MM, Febri, Nibal, Niam, Nabil, Parlan, Mujib, Syaf, Zidan, Junan) yang menemani kegundahan dan selalu memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Malang, 17 Desember 2025

Penulis,



Abdul Hakam Fathoni

NIM 19220023

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi merupakan pedoman pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Adapun pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi yang didasarkan atas berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat.

B. Konsonan

Tabel 1.1

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, ع). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūtah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	viii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	14
1. Jual Beli.....	14
2. Tinjauan Umum Jual beli foto melalui <i>Fiverr</i>	22
3. Undang Undang Hak Kekayaan Intelektual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38

C.	Lokasi Penelitian.....	39
D.	Sumber Data.....	39
E.	Metode Pengumpulan Data	40
F.	Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		45
A.	Analisis Praktik Jual Beli Foto yang Dilakukan Aliansi Fotografer Deket Melalui Platform <i>Fiverr</i>	45
1.	Aliansi Fotografer Deket.....	45
2.	Praktik Jual Beli Foto pada Platform <i>Fiverr</i>	47
3.	Bentuk Perlindungan Hak Cipta dalam Jual Beli Foto	54
B.	Praktik Jual Beli Foto yang Dilakukan Aliansi Fotografer Deket Melalui Platform <i>Fiverr</i> Ditinjau Menurut Pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	56
C.	Praktik Jual Beli Foto yang Dilakukan Aliansi Fotografer Deket Melalui Platform Fiverr Ditinjau Menurut <i>Fiqh mu‘āmalah</i>	67
BAB V PENUTUP.....		76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....		78
LAMPIRAN.....		81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Tampilan Layar Utama Platform *Fiverr*.....49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara	81
Lampiran 2. Foto Saat Pengambilan Data.....	88

ABSTRAK

Abdul Hakam Fathoni, 19220023, 2025, **Perlindungan Hak Cipta Atas Jual Beli Foto Melalui Media *Online* (Studi Pada Pengguna Marketplace *Fiverr* Di Aliansi Fotografer Deket)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Jual Beli, *Fiverr*

Penelitian menganalisis praktik jual beli foto melalui media *online* di platform Fiverr yang dilakukan oleh anggota Aliansi Fotografer Deket, serta meninjau keabsahannya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perspektif *fiqh mu‘āmalah*. Fenomena penggunaan foto hasil dokumentasi kegiatan publik tanpa izin dari subjek yang difoto dan kemudian diperdagangkan secara digital menimbulkan persoalan hukum terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta karya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan metode yuridis-normatif dan studi lapangan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan fotografer sebagai pihak yang memiliki pengalaman langsung, sehingga data empiris yang diperoleh dapat memperkaya analisis normatif yang bersifat teoritis. Penggabungan kedua metode tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh, tidak hanya pada aspek legal formal, tetapi juga dinamika pelaksanaan di lapangan, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, kontekstual, dan sesuai dengan realitas praktik yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli foto yang dilakukan tanpa persetujuan dari subjek foto, serta tanpa perlindungan hak cipta yang memadai, merupakan bentuk pelanggaran hukum. Dari perspektif hukum positif, tindakan tersebut melanggar hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Hak Cipta. Sementara itu, dalam perspektif *fiqh mu‘āmalah*, transaksi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, seperti kejelasan objek, kerelaan pihak, dan keabsahan kepemilikan. Bentuk perlindungan atas jual beli foto dibagi menjadi dua, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif.

ABSTRACT

Abdul Hakam Fathoni, 19220023, Copyright Protection for Buying and Selling Photos through *Online* Media on *Fiverr* (Study on *Fiverr Marketplace Users at the Alliance of Close Photographers*). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Keywords: Buying and selling photos, copyright, *Fiqh mu‘āmalah*, *Fiverr*

The study analyzed the practice of buying and selling photos through *online* media on the Fiverr platform carried out by members of the Deket Photographer Alliance, and reviewed its validity based on Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the perspective of *fiqh mu‘āmalah*. The phenomenon of using photos from documentation of public activities without the permission of the subject who was photographed and then traded digitally raises legal issues related to the moral rights and economic rights of the creators of the work.

This research method uses a qualitative approach by combining juridical-normative methods and field studies to obtain a comprehensive understanding. Meanwhile, the field study was carried out through in-depth interviews with photographers as parties who had direct experience, so that the empirical data obtained could enrich normative theoretical analysis. The combination of the two methods provides a more complete picture, not only on the formal legal aspect, but also on the dynamics of implementation in the field, so that the results of the research are expected to be able to produce an in-depth, contextual, and in accordance with the reality of the practice that occurs.

The results of the study show that the practice of buying and selling photos carried out without the consent of the subject of the photo, as well as without adequate copyright protection, is a form of violation of the law. From a positive legal perspective, the action violates exclusive rights as stipulated in Article 12 of the Copyright Law. Meanwhile, from the perspective of *fiqh mu‘āmalah*, the transaction is invalid because it does not meet the requirements for the validity of the contract, such as the clarity of the object, the willingness of the parties, and the validity of ownership. The form of protection for buying and selling photos is divided into two, namely preventive protection and repressive protection.

مختلص البحث

عبد الحكم فتحوني، ٢٠٢٥، ١٩٢٢٠٠٢٣، حماية حقوق الطبع والنشر لبيع وشراء الصور من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية (دراسة لمستخدمي سوق فايفر في تحالف المصورين دكت)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانغ. المشرف: د. خوير المداية

الكلمات الدالة: حماية حقوق الطبع والنشر ، البيع والشراء ، فايفر

وحللت الدراسة ممارسة شراء وبيع الصور عبر وسائل الإعلام الإلكترونية على منصة فايفر التي قام بها أعضاء تحالف ديكت للمصورين، واستعرضت صلاحيتها بناء على المادة 12 من القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حقوق المؤلف ووجهة نظر فقه المعاملة. تثير ظاهرة استخدام الصور من توثيق الأنشطة العامة دون إذن من الشخص الذي تم تصويره ثم تداوله رقمياً قضايا قانونية تتعلق بالحقوق المعنوية والحقوق الاقتصادية لمبدعي العمل.

يستخدم هذا النهج البحثي نجاحاً نوعياً من خلال دمج الأساليب القانونية-المعيارية والدراسات الميدانية للحصول على فهم شامل. وفي الوقت نفسه، أجريت الدراسة الميدانية من خلال مقابلات معمقة مع مصورين كأطراف لديهم خبرة مباشرة، حتى تثري البيانات التجريبية التي تم الحصول عليها التحليل النظري المعياري. يوفر الجمع بين الطريقتين صورة أكثر اكتمالاً، ليس فقط من الجانب القانوني الرسمي، بل أيضاً على ديناميكيات التنفيذ في المجال، بحيث يتوقع أن تكون نتائج البحث قادرة على إنتاج مفهوم عميق وسياقي ومتواافق مع واقع الممارسة التي تحدث

تضهر نتائج الدراسة أن ممارسة شراء وبيع الصور التي تتم دون موافقة موضوع الصورة ، وكذلك بدون حماية كافية لحقوق الطبع والنشر ، هي شكل من أشكال انتهاك القانون. من منظور قانوني إيجابي ، ينتهك الإجراء الحقوق الحصرية على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من قانون حقوق النشر. وفي الوقت نفسه، من وجهة نظر فقه المعاملة، فإن الصفة باطلة لأنها لا تستوفي شروط صحة العقد، مثل وضوح الموضوع، ورغبة الأطراف، وصحة الملكية. ينقسم شكل الحماية لبيع وشراء الصور إلى قسمين ، وهما الحماية الوقائية والحماية القمعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalananya waktu dan teknologi informasi yang kompleks, umat manusia memanfaatkan kemajuan di bidang ini sebagai wahana kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jika dulu jual beli hanya dilakukan dengan bertemu langsung dengan penjual pemilik toko atau tempat jualan, tetapi saat ini dengan semakin majunya teknologi informasi dan bermunculannya banyak media baik media sosial maupun situs belanja *online*, masyarakat melakukan hal tersebut. Bukan memanfaatkan perkembangan teknologi hanya sebagai wadah interaksi sosial tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya.

Media sosial yang ada saat ini adalah *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Line*, *Whatsapp*, *Telegram*, *Wechat* serta situs jual beli *online* seperti *Shopee*, *OLX*, *Lazada.com*, *Bukalapak.com*, *Tokopedia*, *Zalora*, *Oneklik*, *FJB Kaskus*. Dan untuk yang di luar negeri seperti *Alibabaexpress*, *Amazon*, *Ebay*, *Newegg*, *Fiverr*, *Stutterstock*, dan lain-lain mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan jual beli *online*. Di dalam dunia jual beli *online* ada beberapa jenis jual beli yang dilakukan oleh mereka yang menggunakannya sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Banyaknya pengguna jual beli melalui situs jual beli *online* dan media sosial tersebut dipengaruhi oleh sistem dan mekanisme yang terbilang mudah dibanding dengan jual beli konvensional. Melalui situs jual beli *online* dan

media sosial, pola belanja di masyarakat khususnya pengguna internet berubah. Pembeli tidak harus mendatangi tempat perbelanjaan atau gerai/tempat penyedia jasa, tetapi cukup dengan mengakses situs-situs penyedia jual beli *online* atau media sosial yang menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen, maka konsumen sudah bisa membeli suatu produk secara *online*. Lalu untuk melakukan pembayaran, pembeli bisa langsung mentransfer dana ke penjual maupun menggunakan jasa pihak ketiga demi menjamin keamanan dana dan mencegah dari tindakan penipuan. Jual beli *online* sangat banyak diminati orang dikarenakan jual beli *online* tidak memerlukan modal yang besar, dan tidak memerlukan tempat usaha.

Seseorang bisa bertransaksi dalam jual beli *online* hanyalah sebuah benda elektronik yang terkoneksi dengan internet (*smartphone* atau komputer) dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar, spesifikasi dan deskripsi barang tersebut. Jual beli *online* bukan hanya berbentuk baran atau kebutuhan sehari-hari saja, selain itu ada yang menjual belikan jasa keterampilan manusia secara *online*, seperti jasa desain, video, *layout* dan lainlain. Salah satu penyedia jasa yang memperjual belikan jasa-jasa seperti diatas adalah *Fiverr*.

Fiverr merupakan sebuah platform utama mikro-job di Internet. *Fiverr* merupakan tempat para *freelancer* dengan berbagai macam kemampuan. Website penyedia jasa *Fiverr* merupakan tempat jutaan pembeli dan penjual saling bertemu dan bertukar layanan, barang, produk, atau apa pun yang bisa menghasilkan uang. Proses kerja dalam platform *Fiverr* tidak

jauh berbeda dengan platform website mikrojob lainnya. Urutan proses kerja *Fiverr* diawali oleh *Freelancer* atau orang yang menyediakan jasa menawarkan hasil, spesifikasi kerja dan keahlian yang dimiliki di platform website *Fiverr*. Hampir mirip dengan *marketplace* lainnya, namun disini transaksi terjalin juga akad kesepakatan waktu dan uang muka di awal. Kemudian, ada juga banyak filter untuk meulai transaksi didalamnya, jika *project* atau pesanan sudah selesai dalam kurun waktu yang telah disepakati, maka pembeli membayar uang kekurangan tersebut dan penjual jasa mengirimkan file yang telah dipesan tadi.¹

Sistem yang ditawarkan oleh aplikasi ini, banyak kekurangan dalam transaksi antara sang produsen atau designer dengan sang pemesan jasa atau konsumen. Sang penjual jasa harus mempunyai akun untuk ditawarkan kepada pengunjung aplikasi. Aplikasi *Fiverr* menyediakan 3 jenis jasa pemesanan dengan kategori dan harga masing-masing. Pada platform *Fiverr*, paket layanan umumnya terbagi dalam beberapa tingkatan, dengan paket dasar sebagai opsi termurah sekitar 20 dolar, yang biasanya menyediakan file keluaran berupa JPG dan PNG. Terkait pelanggaran hak cipta, terjadi kasus penggunaan foto dan video tanpa izin dalam suatu kegiatan yang pada dasarnya tidak melarang aktivitas dokumentasi. Di wilayah tersebut terdapat komunitas bernama Aliansi Fotografer Deket, yang beranggotakan para fotografer dan berkomunikasi melalui grup *WhatsApp* kecamatan.

¹ Yulia Pramesti, ““Analisis Portal Freelance”” (17 Agustus 1945 Surabaya, 2020). Hal. 4-10

Dalam kegiatan tersebut, seorang fotografer mengambil foto individu tanpa sepenuhnya mengetahui objeknya dan tanpa adanya kesepakatan mengenai penggunaan foto. Selanjutnya, foto tersebut dipublikasikan, diperbanyak, dan diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta disebarluaskan melalui media sosial tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama pemilik hak cipta. Oleh sebab itu, karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pemilik hak cipta tersebut bisa mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan fenomena, realita penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apabila tidak ditangani secara serius dari aspek yuridisnya, maka akan memberikan dampak negatif, tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek ekonomi. Dari segi hukum, pencipta yang tidak tau bahwa yang difoto dan dipasarkan adalah bukan sepenuhnya miliknya dikarenakan belum terdapat kejelasan akad didalamnya terhadap orang yang difoto dan dipasarkan tersebut. Hal tersebut melanggar Undang-undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penggandaan, pengumuman, pendistribusian, penyiaran, atau komunikasi atas suatu Ciptaan secara komersial tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk pemanfaatan Ciptaan harus memperoleh persetujuan resmi dari pihak yang berhak, sehingga perlindungan terhadap karya intelektual dapat terjamin. Dengan demikian, Pasal 12 berfungsi sebagai dasar hukum penting dalam

mencegah tindakan pelanggaran hak cipta, khususnya penggunaan karya tanpa izin yang merugikan Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.²

Dengan melihat fenomena terjadi maka penulis memfokuskan kepada pandangan hukum intelektual terhadap praktik jual beli foto tanpa izin di aplikasi *Fiverr* dengan memanfaatkan sebuah kegiatan dan memfoto orang tanpa sepengetahuan orang tersebut dan menjadi objek dalam konten tersebut yang dapat melanggar hak cipta atas karya foto tanpa izin tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli foto yang dilakukan aliansi fotografer Deket dengan melalui media *online* di *Fiverr* ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana praktik jual beli foto yang dilakukan aliansi fotografer Deket melalui platform *Fiverr* menurut *fiqh mu‘āmalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktik jual beli foto yang dilakukan aliansi fotografer Deket melalui media *online* di *Fiverr* ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Menganalisis praktik jual beli foto yang dilakukan aliansi fotografer Deket melalui platform di *Fiverr* menurut *fiqh mu‘āmalah*.

² Hak Cipta, ‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, 2014, p. 50.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bagaimana bagaimana status kepemilikan terhadap foto yang diambil tanpa izin dan dipasarkan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pengambilan foto tanpa izin oleh pihak lain dalam sebuah Kegiatan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami fokus penelitian berjudul “Praktik Jual Beli Foto yang Dilakukan Aliansi Fotografer Deket Melalui Media *Online* di *Fiverr*”, penulis menyajikan definisi operasional dari setiap variabel yang membentuk judul tersebut sebagai berikut.

1. *Fiverr*

Marketplace *Fiverr* adalah pasar *online* untuk layanan *freelance*. Didirikan pada 2010, perusahaan ini berbasis di Tel Aviv, Israel, dan menyediakan platform bagi *freelancer* untuk menawarkan layanan kepada pelanggan di seluruh dunia. Pada 2012, lebih dari tiga juta layanan terdaftar di Marketplace *Fiverr*. Proses kerja dalam platform marketplace *Fiverr* tidak jauh berbeda dengan platform *website microjob* lainnya. Urutan proses kerja diawali oleh penyedia jasa atau layanan yang menawarkan keahliannya, Marketplace *Fiverr* sendiri bertindak sebagai pihak ketiga yang mempertemukan pada calon pembeli marketplace *Fiverr* memiliki tujuan untuk menyediakan sebuah tempat dimana para pembeli atau pelaku usaha dapat menemukan atau mendapatkan

karyawan lepas yang biasa disebut *freelancer* untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di bisnis atau perusahaan mereka dengan biaya yang cukup terjangkau.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta mudah dipahami, peneliti membagi pembahasan ke dalam lima bab, di mana setiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pengantar menuju tujuan penelitian. Didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai arah dari pertanyaan yang diajukan, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi berbagai studi yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kerangka teori memuat teori-teori relevan yang mendasari dan mendukung pembahasan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data. Isinya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, jenis sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, serta metode analisis atau pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari pengamatan maupun sumber lainnya. Seluruh temuan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil penelitian dalam poin-poin penting yang menjadi dasar pemberian saran. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian atau studi yang memiliki kesamaan tema dan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pencantuman penelitian terdahulu bertujuan untuk menampilkan titik persamaan maupun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan pembanding untuk menunjukkan aspek kebaruan dari penelitian ini. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Universitas / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Anang Syamsu / Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang / Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media Online Pada Penyedia Jasa Aplikasi <i>Fiverr</i> Prespektif Hukum Islam	1. Membahas tentang aplikasi <i>Fiverr</i> 2. Pendekatan keilmuan, yaitu sama-sama menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah (<i>fiqh mu 'āmalah</i>)	1. Fokus berbeda karena pembahasan pada penelitian desain sedangkan ini fotografi 2. Murni menggunakan perspektif hukum Islam dalam menilai praktik transaksi jual beli desain.
2.	Ahmad Sakin Shodiqin / Universitas Raden	1. Membahas aplikasi marketplace <i>Fiverr</i>	1. Berbeda dalam segi Permasalahan yang dibahas

	Intan Lampung Sistem Pemberian Upah Desain Grafis Pada Marketplace <i>Fiverr</i> Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu	2. Sama menggunakan metode penelitian normatif	yaitu Bagaimana system Pemberian upah dan tinjauan hukum Islam terhadap upah desain grafis 2. pendekatan peundangan serta kasus
3.	Ni Komang Dewita Ayu Prameswari / Universitas Udayana /Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk <i>Online Shop</i> Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial	1. Sama membahas tentang perlindungan Hak Cipta Fotografi 2. Sama dalam membahas komisi atau komersial	1. Penelitian hanya membahas tentang pendekatan perundang – undangan tentang Hak Cipta 2. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menggunakan satu sudut pandang hukum, yaitu hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini menggabungkan dua perspektif hukum, termasuk perspektif hukum Islam, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif. 3. Pendekatan peundangan serta kasus
4.	Jurnal Hisny Fajrussalam, Nur Fadilah, Masruroh / Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital	1. Membahas tentang Pandangan Islam terhadap NFT	1. Skripsi penulis membahas tentang Aplikasi <i>fivver</i> . Sedangkan, Jurnal ini membahas tentang pandangan Islam mengenai NFT pada

			<p>zaman digital saat ini. NFT tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar. Namun, NFT dapat Diperdagangkan layaknya asset fisik. Pendapat ulama salaf dan khalaf serta mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, beliau berpendapat bahwasannya hak cipta terkait atas ciptaan orisinil dan manfaat yaitu suatu harta berharga yang sebagaimana benda bisa dimanfaatkan secara syara'.</p>
--	--	--	---

Pertama , skripsi yang disusun oleh M. Anang Syamsu Nihar yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media *Online* Pada Penyedia Jasa Aplikasi *Fiverr* Prespektif Hukum Islam”, Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli desain melalui media *online* pada penyedia jasa “*Fiverr*” dan bagaimana jika dilakukan analisis jual beli desain melalui media *online* pada penyedia jasa “*Fiverr*” Hukum Islam. Dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui apakah terdapat kesenjangan yang terjadi dari transaksi ini, dan apakah kegiatan transaksi jual beli ini diperbolehkan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis proses berfikir induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena

yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa praktik jual beli desain melalui media *online* pada penyedia jasa Aplikasi *Fiverr* pelaksanaannya sudah memenuhi hak dan kewajiban antar *Freelancer* dan konsumen.³

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ahmad Sakin Shodiqin yang berjudul, “Sistem Pemberian Upah Desain Grafis Pada Marketplace *Fiverr* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”, penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan dan merupakan jenis penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan dianalisis dan dibahas bahwa Sistem Pemberian Upah Desain Grafis di Marketplace *Fiverr* kota Bengkulu terdapat dua transaksi yaitu seller dengan *buyer* dan *seller* dengan marketpkace *Fiverr*, dalam penentuan besaran upah oleh seller dengan buyer adapun tatacara dalam pemberian upah ini dilakukan dengan proses seller mentransfer ke marketplace *Fiverr*. Ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat akad. Dalam besaran upah yang dilakukan marketplace *Fiverr* belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam besaran upah tidak ada akad antara *buyer* dan marketplace. akan tetapi dalam hal ini ada unsur kerelaan atau kebiasaan. *Seller* mendapatkan potongan upah sebesar 20% dari setiap orderan yang mereka kerjakan. Dalam tatacara pembayaran upah

³ M Anang Syamsu Nihar, "Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media *Online* Pada Penyedia Jasa Aplikasi *Fiverr* Prespektif Hukum Islam", *Journal of Economic Perspectives* (Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

disini sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi baik rukun dan syaratnya.⁴

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Ni Komang Dewita Ayu Prameswari yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk *Online Shop* Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial”. Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pencipta sebuah karya fotografi yang dimiliki oleh pelaku usaha bisnis *online* yang hasil karyanya diambil tanpa izin dan dijadikan kegiatan komersil yang menjadikan hal tersebut sebuah pelanggaran hak cipta yang dapat menyebabkan kerugian. Studi ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan yang dianalisis dalam bentuk deskriptif analitis.⁵

Keempat, jurnal yang disusun oleh Hisny Fajrussalam, Nur Fadilah, Masruroh, Febby Putri yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital” Tujuan studi ini membahas tentang Pandangan Islam terhadap NFT di era digital, Di era modern, berbagai aspek kehidupan telah beralih ke dunia digital. Transformasi ini memberikan banyak kemudahan karena teknologi digital memungkinkan akses tanpa batas, kapan pun dan di mana pun. Namun,

⁴ Ahmad Sakin Sodikin, "Sistem Pemberian Upah Desain Grafis Pada Marketplace *Fiverr* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)" (Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

⁵ Ni Komang and Dewita Ayu Prameswari, "Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk *Online Shop* Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial", *Jurnal Kertha Wicara*, 10.9 (2021), 8.

kemajuan tersebut juga dapat menjadi pedang bermata dua; alih-alih mempermudah aktivitas, digitalisasi justru bisa menimbulkan kerugian apabila tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan pemahaman yang tepat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi guna menjaga keamanan para penggunanya. Belakangan ini, istilah Non-Fungible Token atau NFT semakin sering diperbincangkan. NFT banyak dikaitkan dengan sistem keuangan dan ekonomi digital karena dianggap mampu merepresentasikan suatu aset atau barang bernilai. Dalam perspektif Islam, setiap bentuk aktivitas ekonomi tentu tidak terlepas dari ketentuan hukum, etika, dan norma yang telah ditetapkan. Dengan demikian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena NFT dan apakah penggunaannya diperbolehkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.⁶

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a) Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian yang diatur dalam pasal 1457 – 1540 kitab undang – undang hukum perdata, pada pasal 1457 mendefinisikan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak

⁶ Muhammad Hilman and others, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Potif Aplikasi Opensea (Studi Kasus Jual Beli Foto Selfi Oleh Sultan Gustaf" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷

Dalam buku karangan Salim H.S. perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dimana dibuat oleh pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat dengan penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga sehingga pembeli berkewajiban untuk membayar dan menerima objek tersebut.⁸ Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan kepada pembeli dalam jual beli terdapat dua hukum kebendaan dan perikatan.⁹

b) Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَا وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ التَّارِهِ هُمْ
فِيهَا خَلِدُونَ

⁷ R Subekti and R Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838", in *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, p. 15.

⁸ H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 2021.

⁹ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang untuk berbuat riba.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَفْتَأِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil (buruk), misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

عَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ قَالَ نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَادِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِيرِ

(رواہ المسلم)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persedian dan harga melonjak naik.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli.

Adapun dasar *ijmā'* yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah *jā'iz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.¹⁰

c) Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

¹⁰ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 242–44.

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagai akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafî* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli *mulāmasah*.
- 5) Akad dapat memberikan manfaat.
- 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya akad.¹¹

¹¹ Qamarul Huda, M.Ag., *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras 2011), 32

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan sunah Adalah batal. Menurut jumhur ulama *fiqh* pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama *fiqh* Mazhab Hanafi dan Mazhab syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Ulama *fiqh* menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.¹²

d) Rukun-Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha berkenaan dengan rukun akad menurut jumhur fukaha rukun akad terdiri atas:

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat).
- 2) *Ma'qud 'alaih*, Adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
- 3) *Maudhu 'al- 'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- 4) *Shighat al- 'aqd* yang terdiri dari ijab akad.¹³

¹² Hariman Surya Siregar, M, Ag., Koko Khoerudin, M.Pd.I., "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 36

¹³ Qamarul Huda, M.Ag., *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras 2011), 28

Hal ini didasarkan pada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi. Jadi, rukun adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad, seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kezaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena ada ijab dan kabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.¹⁴

Berkenaan dengan rukun akad ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli *fiqh*, sebagai berikut:

- 1) Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan *shighat ijab kabul*.
- 2) Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (*af'al*).
- 3) Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.¹⁵

¹⁴ Hariman Surya Siregar, M, Ag., Koko Khoerudin, M.Pd.I., “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 36

¹⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, “*Shahih Fikih Sunnah*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 430

e) Macam-Macam Jual Beli

Dalam *fiqh* Islam terdapat beberapa jenis jual beli tergantung pada sudut pandang pembagiannya.

- 1) Jual beli berdasarkan objek pertukarannya dibagi menjadi:
 - a) Jual beli *Sharf* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga.
 - b) Jual beli *Muqāyadah* yaitu jual beli barang dengan barang, seperti jual beli mobil dengan mobil atau biasa dikenal dengan istilah barter.
 - c) Jual beli *Salām* yaitu jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui.
 - d) Jual beli *Muṭlaq* yaitu jual beli barang dengan uang. Seperti jual sepeda dengan harga Rp500.000.
2. Jual beli berdasarkan cara penentuan
 - a) Jual beli *Tauliyah* yaitu jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli
 - b) Jual beli *Waḍī‘ah* yaitu jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya

- c) Jual beli *Murābahah* yaitu jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual
 - d) Jual beli *musāwamah* yaitu jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
3. Jual beli berdasarkan cara pembayaran harga.
- a) Jual beli *Munajjaz al-thaman* yaitu jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad.
 - b) Jual beli *Mu’ajjal al-thaman* yaitu jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminology *fiqh* Islam dengan istilah *istilah al-bay‘ al-mu’ajjal atau bay‘ al-nasī‘ah*, Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit.¹⁶

1. Tinjauan Umum Jual beli foto melalui *Fiverr*

a. Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu bentuk penggunaan internet yang berupa jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media komunikasi. Pada saat ini, model transaksi jual beli di dunia maya

¹⁶ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, ‘Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.1 (2021), 63.

sedang berkembang dengan sangat cepat. Dalam transaksi di dunia maya, kedua belah pihak yang terlibat tidak bertemu secara langsung, tetapi tetap dapat berkomunikasi secara langsung, baik melalui audio maupun audio *visual*. Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis seperti email, SMS, atau bentuk lainnya, atau menggunakan akad secara lisan melalui telepon, atau secara video seperti *teleconference*. Jual beli melalui media elektronik merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan teknologi modern, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Keabsahan transaksi tersebut tergantung pada apakah rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli telah terpenuhi. Jika rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka transaksi tersebut sah dan mengikat. Sebaliknya, jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah.¹⁷

Jual beli *online* di Indonesia melalui media *website* memiliki beberapa jenis, seperti *Lazada*, *Shoppe*, *Tokepedia*, dan lain sebagainya. Ketiga jenis jual beli *online* tersebut menggunakan media *website* sebagai tempat memasarkan barang dagangannya. Pada prinsipnya, setiap orang yang akan melakukan transaksi jual

¹⁷ Daharmi Astuti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Syariah,” *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, no. 1(2018), 20 [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625)

beli selalu memperhatikan kehati-hatiannya, baik itu bagi penjual maupun pembeli. Hal ini bertujuan untuk menghindari penipuan yang dapat terjadi bagi kedua belah pihak, terlebih dalam jual beli secara *online*. Jual beli *online* dengan media *website* tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung barang yang dipasarkan oleh pemiliknya, karena penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda. Teknologi yang digunakan antara penjual dan pembeli seolah-olah mereka sedang berhadapan langsung dalam suatu transaksi, mulai dari tahap proses khiyar atau memilih hingga terjadinya transaksi jual beli. Hal yang harus dilakukan oleh pembeli untuk melakukan transaksi jual beli *online* adalah Pembeli harus memiliki akun terlebih dahulu karena tanpa akun transaksi tidak dapat dilakukan. Dengan cara ini, pihak olshop lebih merasa aman terhadap barang dagangannya..¹⁸

b. Akad Jual Beli *Online*

Proses jual beli *online*, biasanya diberikan gambaran umum mengenai spesifikasi barang yang akan dijual. Oleh karena itu, akad yang dapat digunakan adalah akad salam. Akad salam merupakan akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya. Dalam majelis tersebut, pemesan barang menyerahkan uang sesuai harga barang yang dipesan, dan barang tersebut menjadi

¹⁸ Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*,” *Ecopreneur*, no. 2(2020), 40 <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>

tanggungan penerima pesanan. Menurut Sayid Sabiq, as-salam dinamai juga as-salaf (pendahuluan). Artinya, penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan. Dari pengertian tersebut, jual beli *online* lebih tepat menggunakan akad salam. Karena proses jual beli dilakukan dengan cara pesanan yang disertai kriteria barang itu sendiri. Bahkan, pembayaran jual beli *online* banyak dilakukan melalui transfer. Hal ini sesuai dengan definisi salam, bahwa pembayaran akad *salam* dilakukan di awal dan penyerahan barang di akhir. Selain itu, harga jual tidak diinformasikan oleh penjual dalam satu item barang yang dijual berapa harga pokoknya. Yang ada adalah pembeli hanya menerima bahwa harga jual barang sesuai yang tertera pada laman *website*. Akad *salam* termasuk dalam salah satu rumpun akad yang dapat menghasilkan keuntungan (*profit oriented*) dan keuntungan tersebut sudah pasti. Hal ini berbeda dengan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu tanpa menyebutkan berapa harga beli kepada pembeli.¹⁹

¹⁹ Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online,” *Ecopreneur*, no. 2(2020), 46 <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>

c. Aplikasi *Fiverr*

Dunia foto merupakan sebuah hal yang sangat di gemari oleh masyarakat untuk mengabadikan sebuah moment, hasil foto yang menarik dan bagus akan menambah daya tarik dalam setiap jepretanya, namun tak hanya itu hasil foto yang bagus dapat menghasilkan pendapatan atau dapat dijual bahkan pada era zaman sekarang banyak *freelance* fotografer yang ada dan dapat menghasilkan uang.

Perkembangan zaman yang dimana mencari penghasilan tidak hanya pada dunia nyata bahkan pada dunia maya pun atau media sosial dapat menghasilkan uang hal tersebut. Digital adalah wujud dari penerapan ekonomi kreatif dengan kondisi industri 4.0. Perkembangannya pun menyeluruh diberbagai belahan dunia. Baik negara maju ataupun berkembang memiliki platform yang berperan dalam ekonomi. Ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, dimana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai ruang intelejen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Hal tersebut mendorong adanya aplikasi yang dapat menampung *freelancer* fotografer dalam mencari penghasilan melalui aplikasi *Fiverr*.

Fiverr merupakan tempat para *freelancer* dengan berbagai macam kemampuan. *Fiverr* adalah tempat dimana jutaan pembeli dan penjual saling bertemu dan bertukar layanan, barang, produk, atau apa pun yang bisa menghasilkan uang. Aplikasi *Fiverr* setiap *freelancer* bebas untuk menawarkan layanan kepada pelanggan di seluruh dunia. *Freelancer* bisa bekerja dimana saja dan tidak terikat jam kerja alias bebas. Untuk memudahkan para *freelancer* mendapatkan klien, maka dibuatlah sebuah situs untuk mewadahi mereka, seperti *Fiverr*.²⁰

2. Undang Undang Hak Kekayaan Intelektual

a. Hak Kekayaan Intelektual

Istilah hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan perubahan atau pembaharuan dari istilah hak kekayaan intelektual. Perubahan ini berdasarkan Keputusan M.03.PR.07.10 (2000) Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat No.24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual”; dapat disingkat menjadi “HKI”; atau secara resmi digunakan singkatan “HAKI”, sehingga bukan lagi merupakan hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang

²⁰ I Nyoman Jayanegara and I Nyoman Anom Fajaraditya, *Kapita Selekta Citraleka Desain Dialektika Seni, Desain, Dan Kebudayaan Pada Era Revolusi Industri 4.0*, ed. by I Nyoman Jayanegara and I Nyoman Anom Fajaraditya (Denpasar Bali, 2020).

sehingga menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia.²¹ Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh teknologi, ilmu pengetahuan atau seni dan sastra. Hak milik tidak terletak pada barang, melainkan pada hasil kemampuan intelektual dan kreatifitas manusia, yang meliputi gagasan atau gagasan.²²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang muncul untuk melindungi produk atau proses yang dihasilkan melalui pemikiran atau kreativitas seseorang, yang bermanfaat bagi manusia. Ini mencakup hak untuk mengambil keuntungan ekonomis dari hasil kreativitas intelektual tersebut. Objek yang diatur oleh HKI melibatkan karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, mencakup berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Secara substansial, HKI dapat dijelaskan sebagai hak kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual ini melibatkan pengorbanan tenaga, waktu, dan kadang-kadang biaya, memberikan nilai pada hasil kreativitas tersebut. Apabila nilai tersebut dikombinasikan dengan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh, muncul konsep kekayaan terkait karya-karya intelektual. Dalam lingkungan bisnis, karya-karya ini dianggap sebagai aset perusahaan, mencerminkan nilai ekonomi yang melekat pada kreativitas manusia.

²¹ Dian Latifiani, "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan", *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 2022.

²² Patiyung Liling, "Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).

Dengan demikian, aspek ini muncul sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia.

HKI merupakan potensi kreativitas dan inovasi yang diwujudkan melalui ungkapan artistik. Sebagai sumber daya intelektual yang tidak terbatas, HKI dapat diakses oleh semua orang. Ini merupakan kekuatan yang mampu meningkatkan reputasi seseorang dan memajukan masa depan suatu bangsa, baik secara materiil, budaya, maupun sosial. Pemahaman HKI juga mencakup hak kepemilikan yang berasal dari kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk karya kreatif, melibatkan berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Oleh karena itu, HKI mencakup segala hasil dari aktivitas intelektual seseorang. Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" merupakan terjemahan langsung dari "*Intellectual property right*". Selain istilah "*Intellectual property*," juga dikenal sebagai "*Intangible property*," "*Creative property*," dan "*Incorporeal property*". Di Prancis, disebut sebagai "*Propriete intellectuelle*" dan "*Propriete industrielle*". Di Belanda, lazim disebut sebagai milik intelektual dan milik perindustrian.²³

Hukum HKI adalah suatu fenomena yang relatif baru bagi hampir Semua Negara, Tidak hanya Negara-negara berkembang. Hukum HKI terpaksa mengikuti perkembangan teknologi yang dibawa

²³ Muhammad jumhana dan R Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia", Bandung,2014, hlm. 15-16

oleh para inventor dan mengikuti perkembangan teknologi komputer dan internet sebagai usaha untuk melindungi kepentingan pencipta. Para hakim juga sering berjuang untuk menyesuaikan ciptaan dan invensi yang baru ke dalam prinsip-prinsip dasar dan tradisional munculnya berbagai bentuk karya yang terus berkembang membuat batasan mengenai apa yang bisa dan tidak bisa dilindungi senantiasa berubah. Karena itu, hukum HKI menjadi salah satu bidang hukum yang paling sering mendapat kritik. Upaya untuk melakukan pembaruan pun terus muncul melalui berbagai gagasan yang diajukan para ahli dari berbagai negara.

b. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian diantara beberapa cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Istilah hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan *harfiah* bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta.²⁴ Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si

²⁴ Warmiyana Zairi Absi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik", *Jurnal.Unpal.Ac.Id*, 21.September (2023), 211.

pencipta, dengan perkembangan hukum dan teknologi perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya buku, tetapi karya cipta lainnya.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ,pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta ialah seorang atau beberapa orang. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pada umumnya dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan hak cipta mengandung

²⁵ Kedudukan Hak, Cipta Dalam, and Mewujudkan Hak, "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights", *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 6.2 (2015), 80.

hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta.

Di samping itu, berbicara mengenai masalah sifat dasar hak cipta maka perlu diketahui bahwa pada dasarnya hak cipta ini merupakan hak mutlak atas suatu benda atau biasa disebut sebagai hak kebendaan dalam kondisi yang tidak berwujud (*intangible right*) dan sangat pribadi, sehingga orang lain yang akan menggunakannya wajib mendapatkan izin atau lisensi.²⁶

c. Pembatasan Hak Cipta

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah disinggung. Selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni: (a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau

²⁶ Reh Bungana PA, "Perlindungan Folklor Menurut Uu Hak Cipta Perkembangannya Dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain", *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.1 (2012), 111.

seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; Permainan video; dan Program Komputer.

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi: (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa hasil karya yang tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. *Pertama*, karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata tidak termasuk sebagai objek perlindungan. *Kedua*, ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data juga tidak dilindungi meskipun telah diungkapkan,

dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam suatu ciptaan. *Ketiga*, alat, benda, atau produk yang diciptakan semata-mata untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan bagi kebutuhan fungsional tidak termasuk dalam lingkup perlindungan hak cipta.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah: Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan satra , Ciptaan yang tidak orisinil, Ciptaan yang bersifat abstrak, Ciptaan yang sudah merupakan milik umum, Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta.

d. Mekanisme Pencatatan Hak Cipta

Secara praktik untuk menghindari berbagai macam masalah hukum seperti sengketa maka ada baiknya seorang pencipta mendaftarkan karya ciptaanya. Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi Pencatatan, dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu : Secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,

Jakarta Selatan 12940, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di seluruh Indonesia dan melalui konsultan hak kekayaan intelektual.

Pencatatan dapat dilakukan dengan melalui permohonan. Menurut Pasal 67 UUHC Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama yang hak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut dan badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Berikut bagaimana tata cara pendaftaran hak cipta berdasarkan Pasal 66 UUHC yaitu Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait dan membayar biaya. hal pemeriksaan dalam pendaftaran hak cipta dilakukan oleh menteri.

Keputusan menerima atau menolak permohonan wajib diberikan dalam 27 waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.. Berikut ini adalah persyaratan pencatatan

hak cipta fotografi perorangan yang dilakukan secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM mengisi formulir pencatatan lalu melampirkan contoh ciptaan berupa selembar foto atau beberapa lembar foto yang akan didaftarkan hak ciptanya, selanjutnya melampirkan dokumen pendukung seperti identitas pemohon dan bukti kewarganegaraan, surat kuasa khusus apabila melalui kuasa, surat pernyataan kepemilikan hak cipta setelah itu, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Hebus Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).²⁷ Berikut skema proses pendaftaran hak cipta:

e. Penghapusan Pencatatan Ciptaan Hak Cipta

Hapusnya Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dapat dibatalkan karena Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dan lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama waktu yang ditentukan oleh undang-undang Hak Cipta yang terdapat dalam pasal 59-61. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan

²⁷ Departemen Kehakiman R.I Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek, Buku Panduan di Bidang Hak Cipta, (Jakarta: Pengayoman, Maret 1993), h.17

ciptaan atau produk hak terkait. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri. Penghapusan pencatatan ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dikenai biaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini memfokuskan kajian pada gejala, peristiwa, serta fenomena yang terjadi di masyarakat dan bersifat non-pustaka, karena data diperoleh dengan mengamati realitas sosial secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan data primer yang dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengkaji praktik jual beli yang dilakukan para pelaku melalui platform daring *Fiverr*.²⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan kasus ditempuh dengan mengkaji peristiwa atau persoalan nyata yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti sebagaimana muncul dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris, yakni dengan mengumpulkan data langsung melalui observasi terhadap para pelaku yang melakukan transaksi jual beli melalui platform *online Fiverr*.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,2008), 124.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dengan mengobservasi dan akun tiktok yang melakukan jual beli melalui media *online Fiverr*.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data yang akan dianalisis dalam penelitian ini didapatkan. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahan Baku Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, yaitu sumber yang memiliki kewenangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh dari data lapangan, khususnya melalui wawancara dengan anggota Aliansi Fotografer Deket yang berperan sebagai penjual jasa foto melalui *platform online Fiverr*.²⁹

2. Bahan Baku Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berperan sebagai pelengkap sekaligus pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- c. Al-Qur'an

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Rawangmangun: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 181.

- d. Kitab-Kitab Hadits yang berkaitan
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- f. Berbagai penelitian sebelumnya, karya ilmiah atau jurnal para pakar hukum, literatur yang relevan dengan topik kajian, artikel dan situs yang membahas isu hukum, serta kitab-kitab *fiqh* digunakan sebagai sumber pendukung dalam memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh berbagai informasi serta sumber penelitian yang berfungsi sebagai pendukung dalam penyusunan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab secara langsung dan terarah, dengan tujuan memperoleh informasi atau pandangan responden secara lisan. Dalam praktiknya, peneliti menyampaikan sejumlah pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya secara sistematis, kemudian mengembangkan atau menajamkan pertanyaan tersebut untuk menggali informasi tambahan sehingga diperoleh jawaban yang lebih mendalam dan menyeluruh.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa aliansi Fotografer, yaitu:

³⁰ Gulo, *Metodologi Penelitian*, cet 1, (Jakarta: Grasindo,2002), 119.

- a. Eka Silfia Rahmah, lahir di Lamongan pada 1 Juni 2001, berdomisili di Sidomulyo, Lamongan, dan telah bergabung sebagai mitra sejak tahun 2018.
- b. Mahrus Fikri, lahir di Lamongan pada 1 Desember 1999, berdomisili di Dinoyo, Deket, Lamongan, dan bergabung sejak tahun 2019.
- c. Moh Zainul Abidin, lahir di Lamongan pada 7 November 2000, berdomisili di Grogol, Deket, Lamongan, dan bergabung sejak tahun 2021.
- d. Mohammad Shollauddin, lahir di Lamongan pada 11 April 1999, berdomisili di Grogol, Deket, Lamongan, dan bergabung sejak tahun 2022.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri berbagai informasi atau variabel berupa catatan, berita, majalah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pendokumentasian objek penelitian. Dalam metode ini, objek yang diamati bersifat non manusia, seperti dokumen, pemberitaan, karya ilmiah, maupun materi visual seperti foto dan video.³¹ Selain itu, peneliti juga melakukan proses dokumentasi terhadap seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh, sehingga setiap informasi yang

³¹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm 231-232

relevan tercatat dan terdokumentasi secara sistematis untuk mendukung analisis penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data yang diperoleh dalam penelitian maka langkah selanjutnya ialah mengolah atau menganalisis data tersebut, analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperolah dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³² Tahap-tahap untuk mengolah dan menganalisis keakuratan data sebagai berikut:

1. Memeriksa Data (*Editing*)

Pemeriksaan data digunakan dengan tujuan menyesuaikan dan mengkonfirmasi kesesuaian data, kejelasan data dan kelengkapan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.³³ Pemeriksaan ini dilakukan agar hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan siap diproses ke tahap berikutnya, khususnya dalam menganalisis isu Perlindungan Hak Cipta atas Jual Beli Foto melalui Media *Online* pada pengguna marketplace *Fiverr* di Aliansi Fotografer Deket.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang diperolah baik berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Semua data dibaca dan ditelaah secara intensif dan mendalam, kemudian hasil tersebut

³² Sugiyono, ‘Memahami Penelitian Kuantitatif’, *Sugiyono*, 2016, 55.

³³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85

digolongkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, terutama dalam menganalisis bentuk perlindungan hak cipta atas jual beli foto melalui media *online* pada pengguna marketplace *Fiverr* di Aliansi Fotografer Deket.³⁴

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan cara pembuktian dari kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah di dapatkan. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data atau informan dan memberikan hasil penelitian untuk ditanggapi apakah data atau hasil sudah sesuai dengan apa yang di informasikan oleh informan.³⁵ Dalam konteks penelitian berjudul “Perlindungan Hak Cipta atas Jual Beli Foto melalui Media *Online* (Studi pada Pengguna Marketplace *Fiverr* di Aliansi Fotografer Deket)”, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi terkait praktik transaksi foto, pemahaman hak cipta, serta mekanisme perlindungan karya fotografer benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang dialami para fotografer dan pengguna marketplace *Fiverr*.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dengan memaparkan data yang telah diklasifikasikan, kemudian mengaitkannya dengan sumber-sumber relevan sesuai item kajian penelitian. Dalam konteks penelitian berjudul

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

³⁵ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h.84

“Perlindungan Hak Cipta atas Jual Beli Foto Melalui Media *Online* (Studi pada Pengguna Marketplace *Fiverr* di Aliansi Fotografer Deket)”, analisis digunakan untuk menilai bagaimana mekanisme jual beli foto berlangsung serta sejauh mana perlindungan hak cipta diberikan kepada para fotografer dalam transaksi digital tersebut.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap kesimpulan adalah tahap akhir dalam penelitian, karena tahap ini merupakan penarikan kesimpulan dari semua data dan hasil pengolahannya sehingga hasil kesimpulan ini menjadi penjelas akhir dalam menjawab rumusan masalah.

Adapun dalam teknis analisis data ini adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dalam kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk mendapatkan kesimpulan³⁶

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 245.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Foto yang Dilakukan Aliansi Fotografer Deket Melalui Platform *Fiverr*

1. Aliansi Fotografer Deket

Aliansi Fotografer Deket Kabupaten Lamongan merupakan sebuah komunitas yang dibentuk sebagai wadah bagi para penggiat fotografi di wilayah Kecamatan Deket untuk berkumpul, belajar, dan berkontribusi secara aktif dalam bidang dokumentasi visual. Komunitas ini terbentuk secara organik dari sekumpulan anak muda yang memiliki minat yang sama dalam dunia fotografi, baik itu fotografi profesional, hobi, maupun dokumentasi keseharian. Komunitas ini juga lahir dari semangat kolektif para fotografer lokal yang menyadari pentingnya peran fotografi dalam merekam dinamika sosial, budaya, dan pembangunan daerah. Dengan latar belakang anggota yang beragam mulai dari fotografer profesional, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang memiliki minat terhadap dunia fotografi aliansi ini menjadi ruang inklusif yang mendorong pertumbuhan kreativitas dan profesionalisme.

Anggota dari aliansi ini terdiri dari belasan orang, dengan latar belakang yang beragam namun memiliki satu kesamaan kecintaan terhadap fotografi. Komunikasi utama antar anggota dilakukan melalui grup *WhatsApp* yang menjadi pusat koordinasi, diskusi, dan berbagi informasi seputar teknik, alat, peluang kerja, hingga inspirasi visual. Selain

aktif secara daring, Aliansi Fotografer Deket juga rutin mengadakan pertemuan tatap muka, yang biasanya berlangsung secara santai di kafe lokal atau di rumah salah satu anggota. Pertemuan ini menjadi momen untuk saling bertukar pengalaman, mengulas hasil foto masing-masing, merancang kegiatan bersama, atau sekedar mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota.

Aliansi ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tapi juga ruang belajar dan berkembang bersama. Di dalamnya, para anggota saling mendukung satu sama lain dalam mengasah kemampuan fotografi, membangun portofolio, serta membuka peluang kolaborasi baik di dalam maupun di luar komunitas. Visi utama Aliansi Fotografer Deket adalah menjadi pusat pengembangan fotografi yang tidak hanya berorientasi pada estetika visual, tetapi juga pada nilai-nilai edukatif dan sosial. Untuk mewujudkan visi tersebut, aliansi ini menjalankan berbagai misi, antara lain menyelenggarakan pelatihan dan workshop fotografi secara berkala, mengadakan kegiatan hunting foto bersama di lokasi-lokasi menarik di sekitar Lamongan. Selain itu, aliansi ini juga aktif dalam memberikan layanan dokumentasi untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti acara keagamaan, pernikahan, festival desa, dan kegiatan pemerintahan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Aliansi Fotografer Deket menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, sekolah dan perguruan tinggi, komunitas seni, serta media lokal. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan kegiatan dan

memperkuat posisi fotografi sebagai media dokumentasi yang memiliki nilai historis dan edukatif.


Keberadaan Aliansi Fotografer Deket memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam hal pelestarian budaya dan peningkatan literasi visual. Melalui dokumentasi yang dilakukan secara konsisten dan profesional, berbagai momen penting di Kecamatan Deket dapat diabadikan dan menjadi arsip visual yang bernilai. Selain itu, aliansi ini juga berperan dalam membuka peluang ekonomi bagi anggotanya melalui jasa fotografi komersial, seperti pemotretan produk UMKM, foto profil profesional, dan dokumentasi *event*. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap kualitas, Aliansi Fotografer Kecamatan Deket terus berkembang sebagai komunitas yang tidak hanya memotret, tetapi juga membangun.

2. Praktik Jual Beli Foto pada Platfrom *Fiverr*

Fiverr merupakan salah satu platform digital terdepan yang menyediakan layanan *microjob* secara *online*, memungkinkan para *freelancer* dari berbagai bidang keahlian untuk menawarkan jasa mereka kepada klien di seluruh dunia. Melalui *Fiverr*, jutaan pengguna baik penjual maupun pembeli berinteraksi dan saling bertukar layanan, produk, atau ide yang bernilai ekonomi. Para *freelancer* memiliki kebebasan penuh dalam menentukan harga, waktu kerja, serta lokasi kerja, sehingga mereka dapat bekerja secara fleksibel tanpa terikat pada sistem kerja konvensional.

Fiverr menjadi solusi praktis bagi individu yang ingin memanfaatkan

keterampilan mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan membangun karir secara mandiri.³⁷



Gambar 4.1 Tampilan layar utama platform *Fiverr*

Sumber: <https://www.fiverr.com/visualinaja/shoot-professional-pre-wedding-photography-in-lamongan>

Dengan hadirnya *Fiverr*, proses pencarian klien menjadi lebih mudah dan efisien. Platform ini menyediakan ruang yang aman dan terpercaya bagi para *freelancer* untuk mempromosikan layanan mereka dan membangun reputasi profesional. *Fiverr* tidak hanya menjadi tempat untuk bekerja, tetapi juga menjadi wadah untuk berkembang, belajar, dan membangun jaringan kerja yang luas. Bagi siapa pun yang ingin memulai

³⁷ M Anang Syamsu Nihar, “Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media *Online* Pada Penyedia Jasa Aplikasi *Fiverr* Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang:Semarang, 2022, halaman 50.

atau mengembangkan karir sebagai *freelancer* di era digital, *Fiverr* menawarkan peluang yang terbuka lebar dan akses yang tak terbatas.

Dalam praktik transaksi jual beli foto atau jasa di platform *Fiverr*, seorang penjual atau disebut *freelancer* dan konsumen harus membuat akun *Fiverr* terlebih dahulu untuk nantinya dapat digunakan untuk proses transaksi. Proses transaksi dalam platform *Fiverr* tidak jauh berbeda dengan *platform website microjob* lainnya. Urutan proses kerja diawali oleh penyedia jasa atau layanan yang menawarkan keahliannya. *Fiverr* sendiri berperan sebagai pihak ketiga yang menyediakan tempat dimana para pembeli dan pelaku usaha dalam hal ini disebut dengan *freelancer*³⁸.

Keempat narasumber menunjukkan bahwa motivasi utama mereka menggunakan *Fiverr* berkaitan dengan kemudahan dan aksesibilitas platform. Eka Silfia Rahmah dan Zainal Abidin menyoroti aspek praktis dan kemudahan penggunaan, sementara Mahrus Fikri dan M. Shollauddin lebih menekankan pada potensi jangkauan pasar dan komunitas fotografer yang sudah aktif di sana.³⁹

“Karena *Fiverr* dapat menjangkau klien tanpa harus bertemu secara fisik.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Fiverr* dipilih bukan hanya karena fiturnya yang ramah pengguna, tetapi juga karena ekosistemnya yang mendukung pertumbuhan karier *freelancer*. Jenis foto yang dijual

³⁸ Ahmad Sakin Shodiqin, “Sistem Pemberian Upah Desain Grafis pada Marketplace *Fiverr* Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu:Bengkulu, 2022, halaman 85.

³⁹ Mahrus, Wawancara, (Lamongan, 21 Agustus 2025)

cukup beragam, mulai dari foto candid di tempat umum, foto *traveling* dan pemandangan alam, hingga foto dengan kostum menarik. Namun, sebagian besar narasumber mengaku tidak terlalu mengenal siapa pembeli mereka, yang mengindikasikan bahwa interaksi antara penjual dan pembeli di *Fiverr* cenderung minim. Ini bisa menjadi tantangan dalam membangun loyalitas atau memahami kebutuhan pasar secara lebih mendalam.

Sebagian besar narasumber menggunakan sistem paket dalam menentukan harga. membagi layanan ke dalam tiga kategori: *basic*, *standard*, dan *premium*, yang masing-masing disesuaikan dengan kualitas foto, tingkat kesulitan pengambilan atau pengeditan, serta hak penggunaan foto. Eka Silfia, Mahrus dan Zainal menunjukkan pemahaman yang cukup sistematis dalam menjual foto, mulai dari penentuan harga, lisensi penggunaan, hingga promosi melalui media sosial dan optimasi gig. Mahrus menambahkan informasi tentang pembagian hasil penjualan antara kreator dan *platform*. Zainal juga menekankan pentingnya mencantumkan jenis lisensi agar tidak terjadi penyalahgunaan karya.⁴⁰

“Di Fiverr, saya memulai dengan menentukan harga berdasarkan tingkat kesulitan dan nilai komersial foto. Saya juga mencantumkan jenis lisensi (personal atau komersial) agar hak penggunaan jelas.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para *freelancer* sudah mulai memahami aspek legal dan nilai komersial dari karya fotografi mereka. Sedangkan Shollauddin tampak lebih sederhana dalam pendekatannya,

⁴⁰ Zainal, Wawancara, (Lamongan, 20 Agustus 2025)

hanya fokus pada pengeditan dan posting. Perbedaan ini menunjukkan variasi tingkat pemahaman dan strategi bisnis antar pengguna *Fiverr*, yang bisa dipengaruhi oleh pengalaman atau latar belakang digital masing-masing.

Dalam tahap akhir, proses pengiriman file dilakukan melalui fitur yang tersedia di platform *Fiverr*.⁴¹

“Saat ada pesanan, saya berkomunikasi dengan pembeli untuk memahami kebutuhan mereka, lalu mengirimkan hasil foto dalam format digital beresolusi tinggi (JPG, PNG, atau RAW sesuai kesepakatan)”

Eka Silfia menyebutkan bahwa ia mengirimkan hasil foto dalam format digital beresolusi tinggi seperti JPG, PNG, atau RAW sesuai kesepakatan dengan pembeli. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi sebelum pengiriman untuk memastikan kebutuhan klien terpenuhi. Zainal dan Mahrus juga mengikuti alur serupa, dengan penyesuaian format dan lisensi. Namun, tidak semua narasumber menjelaskan secara rinci proses interaksi ini, yang bisa menjadi indikasi bahwa sebagian *freelancer* masih minim komunikasi langsung dengan pembeli, atau lebih mengandalkan sistem otomatis dari platform.

Dalam hal etika, sebagian besar narasumber menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya izin, terutama jika objek foto adalah manusia. Eka Silfia dan Zainal membedakan antara foto wajah jelas, keramaian dan pemandangan, sedangkan Mahrus dan Shollauddin lebih fokus pada foto

⁴¹ Eka Silfia, Wawancara, (Lamongan 26 Agustus 2025)

alam, yang tidak memerlukan izin. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua pengguna *Fiverr* berinteraksi langsung dengan objek foto, ada kesadaran akan hak privasi dan etika fotografi yang cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan platform *Fiverr* sebagai media jual beli foto mencerminkan dinamika kerja digital yang semakin berkembang dalam ekosistem ekonomi gig. Motivasi utama para *freelancer* dalam memanfaatkan *Fiverr* berkaitan erat dengan kemudahan akses, fleksibilitas operasional, serta potensi jangkauan pasar global yang ditawarkan oleh platform. Hal ini menunjukkan bahwa *Fiverr* tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai ruang strategis bagi pengembangan karir independen di bidang fotografi. Variasi jenis foto yang dijual, mulai dari pemandangan alam hingga aktivitas sosial, mencerminkan keberagaman gaya visual dan preferensi kreatif para pengguna. Namun, minimnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli menjadi tantangan tersendiri dalam membangun relasi jangka panjang dan memahami kebutuhan pasar secara lebih mendalam.

Dari sisi teknis, sebagian besar narasumber menunjukkan pemahaman yang cukup sistematis dalam mengelola layanan mereka, termasuk dalam penentuan harga, pengaturan lisensi penggunaan, promosi digital, dan pengiriman file. Pendekatan ini mencerminkan adanya peningkatan literasi digital dan kesadaran terhadap aspek legal dalam komersialisasi karya fotografi. Perbedaan strategi antar narasumber juga mengindikasikan

bahwa pengalaman dan latar belakang digital turut memengaruhi efektivitas penggunaan platform. Selain itu, kesadaran etis terhadap hak privasi objek foto menunjukkan bahwa para *freelancer* mulai memahami pentingnya prinsip-prinsip profesionalisme dalam praktik fotografi daring. Selain itu, pemahaman terhadap aspek hukum dan etika privasi menjadi elemen krusial dalam membentuk praktik fotografi yang bertanggung jawab, serta mencegah potensi pelanggaran hak individu yang dapat berdampak pada penyalahgunaan data pribadi di kemudian hari. Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan dalam platform digital seperti *Fiverr* sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknis, strategi bisnis, dan integritas etis pengguna dalam menjalankan layanan mereka.

3. Bentuk Perlindungan Hak Cipta dalam Jual Beli Foto

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi tertentu. Menurut hasil penelitian, kasus yang terjadi disini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap karya cipta fotografi. Pemerintah telah berupaya membuat perlindungan kepada para pihak dengan adanya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif⁴².

⁴² Chintya Inayah, dkk, Implikasi Hukum Bisnis atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin di Marketplace Digital, Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management Vol. 3 No.2, 2025, 586 <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.968>

a. Perlindungan Preventif

Yaitu perlindungan yang bersifat mencegah sebelum adanya pelanggaran. Bentuk perlindungan preventif ini telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa⁴³:

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan
 - a) Penerbitan ciptaan;
 - b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c) Penerjemahan ciptaan;
 - d) Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan;
 - e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f) Pertunjukan ciptaan;
 - g) Pengumuman ciptaan
 - h) Komunikasi ciptaan;
 - i) Penyewaan ciptaan;
- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta;
- 3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

b. Perlindungan Represif atau Kursif

Yaitu penyelesaian sengketa atau setelah adanya suatu pelanggaran terjadi. Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁴³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Tentang Hak Cipta⁴⁴ dijelaskan bahwa mekanisme perlindungan represif dibagi menjadi 2, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui lembaga pengadilan niaga yang sanksinya berupa ganti rugi materil dan immaterial. Sedangkan jalur non litigasi dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan/atau alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase⁴⁵

B. Praktik Jual Beli Foto yang Dilakukan Aliansi Fotografer Deket Melalui Platform *Fiverr* Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk fotografer, untuk memasarkan hasil karyanya melalui berbagai platform daring. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan hukum baru, terutama terkait perlindungan hak cipta dan penggunaan data pribadi dalam transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa penggunaan data pribadi, termasuk potret, harus memperoleh persetujuan dari pemiliknya. Oleh karena itu, fotografer tidak hanya dituntut untuk memahami hak

⁴⁴ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴⁵ Salsa Billah, “Perlindungan Hukum bagi oelaku Usaha terhadap Pengguna Foto Produk Pakaian Oleh Perusahaan Lain Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, 2024, hlm 7.

eksklusif atas karya mereka, tetapi juga wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan privasi dan etika penggunaan citra individu. Ketidakhatihan dalam praktik ini dapat menimbulkan sengketa hukum, baik dalam ranah hak cipta maupun pelanggaran privasi, sehingga penting bagi pelaku fotografi untuk mengintegrasikan kesadaran hukum dalam setiap tahapan produksi dan distribusi karya visual mereka.

Dalam kajian peneliti, implikasi hukum yang sering terjadi berkaitan dengan pengaruh regulasi terhadap perlindungan hak-hak individu, khususnya dalam praktik pengambilan gambar oleh fotografer di ruang publik yang sering kali mengabaikan norma sosial dan etika privasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk mengidentifikasi konsekuensi hukum dari praktik pengambilan potret tanpa izin, guna memastikan bahwa aktivitas fotografi di ruang publik tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin hak privasi dan martabat individu.

Perlindungan Hak Cipta terhadap karya fotografi di Indonesia terus berkembang seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap karya fotografi masih sering terjadi. Hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi terkait hak hukum atas karya fotografi. Pencipta memiliki peran yang sangat penting dari lahirnya suatu karya intelektual. Definisi Pencipta menurut ketentuan

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Karya fotografi merupakan obyek dari hak cipta, tercantum di dalam Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, karya fotografi dan lain sebagainya. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “mengambil tanpa izin sebuah gambar atau foto dari internet untuk diunggah di media sosial untuk didistribusikan atau digunakan kepentingan komersial merupakan tindakan pelanggaran hak cipta”.⁴⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan karya fotografi, termasuk dalam bentuk digital, untuk tujuan komersial harus memperoleh izin eksplisit dari pemegang hak cipta.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini dirumuskan sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam ruang digital, khususnya terkait privasi, keamanan data, integritas transaksi elektronik, serta pencegahan terhadap penyebarluasan konten visual pribadi tanpa izin melalui media elektronik.

⁴⁶ pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Aliansi Fotografer Deket merupakan komunitas fotografer yang memanfaatkan platform digital seperti *Fiverr* untuk memasarkan dan menjual karya fotografi mereka kepada konsumen dari berbagai negara. *Fiverr* sebagai marketplace global memungkinkan transaksi jasa dan produk digital, termasuk foto, dilakukan secara daring tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, fotografer menawarkan berbagai jenis foto, mulai dari potret individu, pemandangan alam, hingga objek produk, dengan harga yang bervariasi tergantung pada kualitas, resolusi, dan hak penggunaan yang ditawarkan.

Dalam praktik fotografi, khususnya yang dilakukan melalui platform seperti *Fiverr*, penggunaan potret individu sebagai objek foto menimbulkan isu hukum yang berkaitan dengan hak privasi dan perlindungan data pribadi. Meskipun hak cipta atas karya fotografi secara hukum dimiliki oleh fotografer sebagai pencipta, penggunaan foto yang menampilkan identitas seseorang tanpa izin eksplisit dari yang bersangkutan dapat melanggar hak privasi dan etika, terutama jika foto tersebut digunakan untuk tujuan komersial.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa penggunaan ciptaan tanpa izin untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran hak cipta.⁴⁷ Ketentuan ini tidak hanya berlaku terhadap hak cipta secara umum, tetapi juga relevan ketika foto yang dijual menampilkan potret individu yang dapat dikenali.

⁴⁷ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam hal ini, izin dari objek foto menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa karya tidak melanggar hak-hak pribadi. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan data pribadi, termasuk potret individu, dalam sistem elektronik wajib memperoleh persetujuan yang sah dari pemilik data⁴⁸. Hal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan identitas dan hak privasi warga negara dalam ekosistem digital. Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur etika dan tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi informasi, sekaligus memperkuat posisi hukum individu terhadap potensi pelanggaran privasi di era digital⁴⁹.

Tidak hanya itu, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang ini memberikan jaminan hukum terhadap hak privasi setiap orang atas data pribadinya. Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dinyatakan bahwa foto atau potret seseorang termasuk dalam kategori data pribadi umum yang wajib dilindungi dari tindakan pengambilan, penyimpanan, pengelolaan, maupun penyebaran tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan⁵⁰. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU ITE maupun UU PDP memiliki kesamaan dalam

⁴⁸ Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁹ Syafri, Minita, dkk, “Diburu Lensa, Dilindungi Huku: Urgensi Perlindungan Hukum Atas Potret Tak Berizin Di Era Aplikasi FOTOYU” *Legal Dialogica* Volume 1 Issue 1:Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia : Makassar, 2025, halaman 2.

⁵⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

menempatkan persetujuan pemilik data pribadi sebagai syarat mutlak dalam setiap bentuk pemanfaatan karya fotografi.

Dalam hal ini, Sebagian besar narasumber menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya izin, terutama jika objek foto adalah manusia. Eka Silfia dan Zainal membedakan antara foto wajah jelas, keramaian dan pemandangan, sedangkan Mahrus dan Shollauddin lebih fokus pada foto alam, yang tidak memerlukan izin. Meskipun fotografer sebagai pencipta memiliki hak cipta atas karya tersebut, penggunaan potret seseorang untuk tujuan komersial tanpa persetujuan melanggar prinsip privasi dan etika, serta berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 UU Hak Cipta dan Pasal 26 UU ITE. Oleh karena itu, identifikasi praktik ini menjadi penting untuk menilai apakah transaksi yang dilakukan oleh anggota Aliansi Fotografer Deket melalui *Fiverr* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta dan hak privasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua pengguna *Fiverr* berinteraksi langsung dengan objek foto, ada kesadaran akan hak privasi dan etika fotografi yang cukup baik.

Dalam praktiknya, penjualan foto yang menampilkan potret individu tanpa izin dari objek yang difoto akan menjadi perhatian. Meskipun hak cipta atas foto tetap dimiliki oleh fotografer, penggunaan potret seseorang untuk tujuan komersial tanpa persetujuan melanggar hak privasi dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. UU Hak Cipta, UU ITE, dan UU PDP yang menempatkan persetujuan sebagai syarat mutlak dalam

pemanfaatan data pribadi, termasuk foto atau potret individu. Pelarangan penggunaan potret untuk tujuan komersial tanpa persetujuan yang sah dan spesifik dari subjek potret juga melanggar Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun Indonesia telah memberlakukan peraturan tersebut, pelanggaran memotret tanpa izin masih kerap terjadi di ruang publik. Sebagian besar menganggap transparansi dan etika dalam kegiatan fotografi di ruang publik penting untuk menjaga kenyamanan bersama dan menghindari penyalahgunaan foto yang dapat merugikan pihak yang terlibat. Praktik fotografi yang tidak disertai dengan kesadaran etis berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, terutama ketika potret individu disebarluaskan tanpa izin yang sah. Dalam pasal 115 Undang-Undang tentang Hak Cipta juga telah disebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial,npenggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus rupiah)”.⁵¹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas

⁵¹ pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

hak moral dan hak ekonomi⁵². Hak moral dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya⁵³.

Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan⁵⁴.

Dalam praktik jual beli foto digital melalui platform *Fiverr*, fotografer dari Aliansi Fotografer Deket menawarkan karya fotografi kepada pembeli dari berbagai negara di platform *Fiverr* yang mana merupakan sebuah platform yang dapat diakses oleh semua warga negara baik WNI maupun WNA. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar fotografer menyadari bahwa hak cipta atas foto secara otomatis dimiliki oleh pencipta, dan pengalihan hak ekonomi hanya sah jika dilakukan melalui perjanjian tertulis. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman, seperti anggapan bahwa hak cipta berpindah otomatis saat transaksi berlangsung, tanpa kontrak atau perjanjian yang sah. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian fotografer telah memahami prinsip-prinsip dasar hak cipta sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang

⁵² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak Cipta terutama terkait kepemilikan, hak moral, dan hak ekonomi.

Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman, seperti anggapan bahwa hak cipta berpindah otomatis tanpa perjanjian tertulis, yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Ditemukan juga berbagai tantangan dalam melindungi hak cipta sebagai fotografer, terutama di era digital. Tantangan utama yang disoroti adalah maraknya penyalahgunaan dan penyebarluasan foto tanpa izin di internet, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta, serta sulitnya proses penegakan hukum yang memerlukan pembuktian dan biaya besar. Selain itu, terdapat pandangan bahwa fotografer perlu memiliki ide orisinal dan pemahaman yang lebih baik mengenai kepemilikan hak atas karya fotografi.

Meskipun Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas melarang penggunaan ciptaan tanpa izin untuk kepentingan komersial, implementasi dan penegakan pasal ini dalam konteks transaksi digital, khususnya di platform internasional seperti di *Fiverr*, masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara, tantangan utama yang dihadapi fotografer adalah maraknya penyalahgunaan karya fotografi di internet, termasuk pengambilan, penggandaan, dan distribusi foto tanpa izin. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta, serta keterbatasan pemahaman mengenai legalitas penggunaan karya digital. Selain itu, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dinilai

rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Fotografer sering kali kesulitan dalam membuktikan pelanggaran, terutama ketika pelaku berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Dalam konteks transaksi lintas negara melalui *Fiverr*, tantangan lain yang muncul adalah ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan hak cipta dalam platform digital global. Ketidakhadiran kontrak tertulis atau lisensi digital yang sah juga memperbesar risiko terjadinya pelanggaran, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat normatif belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas transaksi digital yang bersifat lintas batas.

Sebagai solusi, para narasumber mengusulkan beberapa langkah strategis.⁵⁵

“Perlindungan bisa berupa kontrak elektronik yang mengikat secara hukum, sistem verifikasi dan lisensi digital pada setiap karya yang diperjualbelikan, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses apabila terjadi pelanggaran.”

Pernyataan tersebut ditekankan oleh Moh Zainal Abidin dan M. Shollauddin menekankan pentingnya penerapan kontrak elektronik yang sah secara hukum, lisensi digital untuk setiap karya, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Mereka juga menyoroti perlunya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan platform digital internasional untuk memperkuat perlindungan hak cipta fotografer.

⁵⁵ Zainal, Wawancara, (Lamongan, 20 Agustus 2025)

Mahrus Fikri mengusulkan pembentukan satuan pengawasan khusus terhadap pelanggaran hak cipta di internet, sementara Eka Sifia Rahmah menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas melalui pemberian sanksi berat bagi pelanggar.

Dengan demikian, penegakan Pasal 12 UU Hak Cipta dalam konteks jual beli foto digital memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek preventif (edukasi dan literasi hukum), regulatif (penguatan aturan dan kontrak digital), serta represif (penindakan hukum dan kerja sama lintas negara). Sinergi antara fotografer, pemerintah, komunitas kreatif, dan platform digital menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang adil, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik jual beli foto digital oleh Aliansi Fotografer Deket melalui platform *Fiverr*, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketidaksesuaian tersebut terutama berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pengalihan hak cipta, penggunaan potret individu tanpa izin, serta ketiadaan kontrak tertulis dalam transaksi digital. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, baik terhadap hak cipta maupun hak privasi, yang dapat berdampak secara perdata maupun pidana.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa praktik fotografi oleh fotografer yang bergabung dalam Aliansi Fotografer Deket menuntut pemahaman

yang lebih mendalam terhadap aspek hukum dan etika, khususnya terkait perlindungan hak cipta dan privasi. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan fotografer mengenai pentingnya izin dalam penggunaan potret individu serta mekanisme pengalihan hak cipta yang sah, risiko penyalahgunaan foto tanpa izin, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial, dapat berujung pada pelanggaran hukum dan eksplorasi data pribadi oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada fotografer sebagai pencipta karya, tetapi juga kepada pengguna dan pelaku industri kreatif lainnya agar memahami batas-batas legal dan etis dalam pemanfaatan karya fotografi.

C. Analisis Praktik Jual Beli Foto yang Dilakukan Aliansi Fotografer Deket Melalui Platform *Fiverr* Ditinjau dari *Fiqh mu‘āmalah*

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan telah diatur di dalam Al-Quran maupun Hadits. Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-bay‘* yang artinya menukar sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus⁵⁶. Dapat disimpulkan juga bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000, halaman 112

dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara⁵⁷. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang juga mempunyai konsekuensi perpindahan hak atas suatu barang atau jasa dari pihak penjual kepada pembeli.

Seiring berjalannya waktu, objek jual beli mengalami perkembangan. Di dukung oleh kemajuan era digitalisasi, berbagai aspek kehidupan manusia kini menjadi lebih mudah dan efisien, termasuk dalam hal transaksi ekonomi. Perkembangan budaya transaksi masyarakat mengalami transformasi signifikan, salah satunya melalui inovasi sistem pemesanan secara daring. Dalam konteks jual beli karya fotografi, platform seperti *Fiverr* memungkinkan fotografer untuk menawarkan dan menjual hasil karyanya kepada pembeli dari berbagai wilayah, tidak terbatas hanya pada lingkungan sekitar, tetapi juga mencakup konsumen dari pulau lain bahkan negara yang berbeda. Digitalisasi ini membuka peluang transaksi lintas geografis yang praktis, cepat, dan berbasis teknologi, sehingga memperluas jangkauan pasar bagi pelaku industri kreatif fotografi. Dalam hal ini harus terpenuhinya rukun jual beli yang ditetapkan dalam *fiqh mu‘āmalah*, yaitu :

1. Adanya penjual dan pembeli

Dalam penelitian ini penjual adalah fotografer yang tergabung dalam Aliansi Fotografer Deket yang menggunakan platform *Fiverr* untuk menjual karya fotografinya. Sedangkan

⁵⁷ M Anang Syamsu Nihar, “Analisis Jual Beli Desain Melalui Media *Online* Pada Penyedia Jasa Aplikasi *Fiverr* Perspektif Hukum Islam”, Skripsi UIN Walisongo: Semarang, 2022, halaman 15.

pembeli adalah pengguna platform *Fiverr* yang melakukan pembelian dan pembayaran atas karya tersebut. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat sah, yaitu baligh atau mumayyiz, berakal, bukan karena paksaan, dan tidak sedang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli yang boros⁵⁸.

2. Adanya objek dan alat tukar

Syarat dari objek yang dijadikan jual beli yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, dan barang yang di akadkan ada di tangan. Dalam penelitian ini, objek jual beli adalah hasil fotografi oleh fotografer yang tergabung dalam Aliansi Fotografer Deket. Hasil fotografi yang dijual melalui platform *Fiverr* harus bebas dari unsur yang diharamkan seperti konten pornografi, kekerasan, pelanggaran norma agama dan lain sebagainya. Hasil fotografi yang dijual tidak boleh menampilkan potret individu tanpa izin juga dapat dianggap tidak bersih secara syariah karena melanggar hak privasi individu. Untuk alat tukar yang digunakan berupa uang yang dibayarkan melalui sistem pembayaran digital melalui platform *Fiverr*.

3. Adanya akad atau ijab dan qabul

Akad atau ijab dan qabul dalam transaksi jual beli ini dilakukan melalui interaksi elektronik, seperti klik “order” oleh

⁵⁸ M Anang Syamsu Nihar, “Analisis Jual Beli Desain Melalui Media *Online* Pada Penyedia Jasa Aplikasi *Fiverr* Perspektif Hukum Islam”, Skripsi UIN Walisongo : Semarang, 2022, halaman 20.

pembeli dan “*accept*” oleh penjual. Meskipun tidak dilakukan secara lisan, bentuk akad ini tetap sah menurut *fiqh mu‘āmalah* kontemporer selama memenuhi unsur kerelaan antar kedua belah pihak dan kejelasan akad.

Berdasarkan pandangan para narasumber, terdapat kesepahaman bahwa menjual foto seseorang tanpa izin dari objek yang difoto tidak sah menurut *fiqh mu‘āmalah* dan dianggap tidak etis dalam perspektif Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar *fiqh mu‘āmalah* yang menekankan pada keadilan, kerelaan, dan tidak merugikan pihak lain dalam transaksi. Dalam *fiqh mu‘āmalah*, setiap bentuk akad atau transaksi harus dilandasi oleh:

- a. *Ridha* (kerelaan) kedua belah pihak, termasuk pihak yang menjadi objek dalam foto.
- b. Tidak adanya unsur *gharar* (kerugian) atau eksploitasi terhadap pihak lain.
- c. Menjaga kehormatan dan privasi individu, terutama jika foto menampilkan wajah atau identitas yang jelas.

Tindakan para fotografer pada saat diam-diam memotret tanpa izin dianggap melanggar prinsip dasar akad, yaitu tidak terpenuhinya ijab qabul antara fotografer dan objek yang difoto.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa tingkat pemahaman narasumber terhadap konsep akad dalam *fiqh mu‘āmalah* masih beragam.⁵⁹

“Transaksi jual beli foto digital di Fiverr pada dasarnya bisa sesuai dengan prinsip syariah selama memenuhi ketentuan yang jelas, seperti kejelasan objek transaksi (foto yang ditawarkan), harga yang transparan, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur gharar (ketidakjelasan) maupun tahlis (penipuan).”

Pernyataan hasil wawancara oleh saudara Moh Zainal Abidin menunjukkan pemahaman yang paling komprehensif, dengan menjelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan akibat hukum, serta menyebut unsur-unsur penting seperti ijab qabul, gharar, dan tahlis. Ia memahami bahwa ijab qabul adalah pernyataan saling setuju antara pihak yang berakad, gharar adalah ketidakjelasan yang dapat merugikan, dan tahlis adalah penipuan atau penyembunyian fakta dalam transaksi. Sementara itu, Mahrus Fikri hanya memahami aspek ijab qabul secara umum, tanpa menyentuh unsur lain dalam *fiqh mu‘āmalah*. Eka Silfia Rahmah dan M. Shollauddin mengakui belum memahami konsep akad tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada individu yang telah memahami prinsip-prinsip dasar *fiqh mu‘āmalah*, masih diperlukan edukasi yang lebih luas dan mendalam agar pelaku transaksi, termasuk fotografer dalam konteks jual beli karya, dapat menjalankan akad sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan transparan.

⁵⁹ Zainal, Wawancara, (Lamongan, 20 Agustus 2025)

Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah di Media Sosial menjelaskan bahwa⁶⁰:

“Menyebarluaskan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarluaskan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.”

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa transaksi digital harus memperhatikan etika bermuamalah, seperti larangan menyebarluaskan konten yang merugikan, menjaga kejujuran, transparansi, serta memastikan adanya kerelaan kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli foto, fotografer wajib menjelaskan objek foto, harga, dan hak penggunaan secara jelas agar tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) maupun tadlis (penipuan). Selain itu, akad elektronik yang dilakukan melalui klik “*order*” dan “*accept*” tetap sah selama memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan akad.

Di sisi lain, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menegaskan bahwa⁶¹

“Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa karya fotografi termasuk bagian dari hak cipta. Dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa karya fotografi merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh HKI. HKI dipandang sebagai hak milik yang sah, sehingga menjual foto tanpa izin pemilik atau objek yang difoto merupakan pelanggaran syariah karena

⁶⁰ Angka 8 Bagian Kedua Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah di Media Sosial

⁶¹ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

mengambil hak orang lain secara batil. Fotografer berhak atas perlindungan karya mereka, sementara pembeli wajib menghormati lisensi penggunaan foto. Pelanggaran terhadap HKI tidak hanya merugikan pemilik karya, tetapi juga dianggap dosa karena melanggar prinsip keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, transaksi foto digital di *Fiverr* harus menjamin perlindungan hak cipta agar tidak terjadi eksplorasi.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas responden menilai bahwa transaksi jual beli foto digital di *platform* seperti *Fiverr* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama jika tidak disertai dengan akad tertulis yang jelas. Eka Silfia Rahmah dan Mahrus Fikri menekankan perlunya kontrak atau akad tertulis sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hak. Moh Zainal Abidin dan M. Shollauddin memberikan pandangan yang lebih mendalam, menyatakan bahwa transaksi tersebut dapat sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi unsur-unsur penting seperti kejelasan objek transaksi, harga yang transparan, serta kesepakatan tanpa unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Mereka juga menekankan pentingnya kontrak elektronik sebagai bukti kesepakatan yang sah, terutama dalam transaksi digital lintas negara. Temuan ini menunjukkan bahwa agar transaksi foto digital di *Fiverr* sesuai dengan *fiqh mu‘āmalah*, diperlukan akad yang sah secara syariah, transparansi dalam informasi produk dan harga, serta sistem perlindungan hukum yang menjamin keadilan dan keamanan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum terhadap fotografer dalam transaksi digital tidak hanya bergantung pada keabsahan akad secara formal, tetapi juga pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang mendasari keadilan dan transparansi dalam muamalah. Akad jual beli karya fotografi digital melalui platform seperti *Fiverr* harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, termasuk kejelasan pihak yang berakad, objek transaksi yang halal dan bermanfaat, serta ijab qabul yang dilakukan secara sah meskipun melalui media elektronik. Selain itu, aspek etika seperti izin dari objek foto dan perlindungan terhadap hak cipta menjadi bagian integral dari perlindungan hukum dalam Islam. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, transaksi digital karya fotografi dapat dinilai sah, adil, dan sesuai dengan prinsip *fiqh mu‘āmalah*, sehingga memberikan jaminan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli foto yang dilakukan Aliansi Fotografer Deket melalui platform *Fiverr* pada dasarnya telah memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memasarkan karya fotografi secara global. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketidaksesuaian ini terutama meliputi kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pengalihan hak cipta, penggunaan potret individu tanpa izin, serta belum adanya kontrak atau lisensi tertulis yang sah dalam transaksi digital. Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta dan pelanggaran privasi sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, UU ITE, dan UU PDP. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum, penerapan kontrak digital yang jelas, serta kesadaran etis dalam penggunaan karya fotografi agar praktik transaksi foto secara daring dapat berjalan sesuai hukum dan melindungi hak semua pihak.
2. Praktik jual beli foto digital oleh Aliansi Fotografer Deket melalui *platform Fiverr* pada dasarnya dapat dinilai sah menurut *fiqh mu‘āmalah* apabila seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, kejelasan objek foto yang halal dan tidak melanggar privasi, serta akad elektronik yang dilakukan secara suka sama suka. Namun, transaksi menjadi tidak sah apabila foto dijual tanpa izin dari

objek yang difoto karena bertentangan dengan prinsip ridha, mengandung unsur *gharar*, dan melanggar etika menjaga kehormatan individu. Oleh karena itu, keabsahan dan kesesuaian transaksi foto digital dengan *fiqh mu‘āmalah* sangat bergantung pada kejelasan akad, transparansi informasi, serta penghormatan terhadap hak privasi dan hak cipta dalam setiap karya yang diperjualbelikan. Fatwa-fatwa MUI tersebut adalah bahwa transaksi jual beli foto di dunia digital harus memperhatikan prinsip-prinsip syar'i, seperti kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *tadlis* (penipuan). Transaksi harus dilaksanakan dengan transparansi terkait objek foto, harga, dan hak penggunaan. Selain itu, dalam konteks hak cipta, fotografer berhak atas perlindungan karya mereka, dan pembeli wajib menghormati lisensi penggunaan foto. Pelanggaran terhadap hak cipta dalam transaksi foto digital dapat dianggap dosa karena melanggar prinsip keadilan dalam muamalah dan hak milik yang sah. Oleh karena itu, transaksi foto digital, seperti di platform *Fiverr*, harus memastikan perlindungan hak cipta agar tidak terjadi eksplorasi atau pelanggaran hukum.

B. Saran

1. Bagi Fotografer dan Pengguna Platform *Fiverr*

Diharapkan untuk memahami dan menghormati hak cipta khususnya karya fotografi serta etika dalam pengambilan karya. Disarankan untuk selalu meminta izin dari subjek yang dijadikan objek foto, terutama apabila foto tersebut akan digunakan untuk tujuan komersial.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk melakukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi digital, terkhusus yang melibatkan karya intelektual. Perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang Undang-Undang Hak Cipta di kalangan pelaku ekonomi kreatif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan membandingkan praktik serupa di *platform* lain yang sejenis serta melakukan penelitian terhadap efektivitas penyelesaian sengketa hak cipta secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Medium Pratama, (2000).
- Pramesti, Yulia, ““Analisis Portal Freelance”” (17 Agustus 1945 Surabaya, 2020)
- Salim, H S, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 2021
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838’,
in *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019
- Sugiyono, ‘Memahami Penelitian Kuantitatif’, *Sugiyono*, 2016

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Angka 8 Bagian Kedua Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah di Media Sosial
- Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

JURNAL

- Absi, Warmiyana Zairi, ‘Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik’, *Jurnal.Unpal.Ac.Id*, 21.September (2023), 211
- Billah, Salsa, Perlindungan Hukum bagi oelaku Usaha terhadap Pengguna Foto Produk Pakaian Oleh Perusahaan Lain Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram*, 2024.
- Bungana PA, Reh, ‘Perlindungan Folklor Menurut Uu Hak Cipta Perkembangannya Dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain’, *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.1 (2012),

Dewi, Ria Listika, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang’ (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

Green, Daryl D., Jack McCann, Vu Thao, Nancy Lopez, and Samuel Ouattara, ‘Case Study Gig Economy and the Future of Work’: *Management and Economics Research Journal*, 4 (2018), 281

Hilman, Muhammad, Program Studi, Hukum Ekonomi, Fakultas Syariah, and D A N Hukum, ‘Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Potitif Aplikasi Opensea (Studi Kasus Jual Beli Foto Selfi Oleh Sultan Gustaf’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Inayah, Chintya dkk, Implikasi Hukum Bisnis atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin di Marketplace Digital, Equivalent: Journal Of Economic, Accounting and Management Vol. 3 No.2, 2025, 580 – 587
<https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.968>

Jayanegara, I Nyoman, and I Nyoman Anom Fajaraditya, *Kapita Selekta Citraleka Desain Dialektika Seni, Desain, Dan Kebudayaan Pada Era Revolusi Industri 4.0*, ed. by I Nyoman Jayanegara and I Nyoman Anom Fajaraditya (Denpasar Bali, 2020)

Komang, Ni, and Dewita Ayu Prameswari, ‘Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial’, *Jurnal Kertha Wicara*, 10.9 (2021), 8

Latifiani, Dian, ‘Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan’, *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 2022

Liling, Patiyung, ‘Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)

Nihar, M Anang Syamsu, ‘Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media Online Pada Penyedia Jasa Aplikasi *Fiverr* Prespektif Hukum Islam’, *Journal of Economic Perspectives* (Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Sari, Indah, ‘Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights’, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 6 No. 2 (2016), 77-97.

Shobirin, Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 242–44

Sodikin, Ahmad Sakin, ‘Sistem Pemberian Upah Desain Grafis Pada Marketplace *Fiverr* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)’ (Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Syafri, Minita, dkk, “Diburu Lensa, Dilindungi Hukum : Urgensi Perlindungan Hukum Atas Potret Tak Berizin Di Era Aplikasi FOTOYU” *Legal Dialogica* Issue 1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia: Makassar, (2025).

Tamrin, Muhammad Ali , “Fotografer Jalanan Kajian atas UU ITE dan Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kawasan makan Gus Dur Jombang”, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Vol 4 No 3 (2023) <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i3.1125>

Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi, ‘Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.1 (2021)

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

NO	PEDOMAN WAWANCARA	NARASUMBER	JAWABAN
1.	Apa motivasi utama Anda menggunakan <i>Fiverr</i> sebagai media jual beli foto?	Eka Silfia Rahmah	Karena aplikasi <i>Fiverr</i> itu praktis
		Mahrus Fikri	Karena <i>Fiverr</i> dapat menjangkau klien tanpa harus bertemu secara fisik
		Moh Zainal Abidin	Karena mudah digunakan
		M. Shollauddin	Karena banyak fotografer yang menggunakan aplikasi ini, jadi saya coba untuk menjual hasil foto saya di aplikasi <i>Fiverr</i>
2.	Apa jenis foto yang paling sering Anda jual, dan siapa biasanya pembelinya?	Eka Silfia Rahmah	Biasanya saya menjual foto orang yang lagi nongkrong di cafe, orang random jadinya mas. Kalo pembeli saya ga begitu tahu
		Mahrus Fikri	Foto traveling ke berbagai tempat pemandangannya bagus, orang yang mungkin menyukai pemandangan alam dan suka traveling juga
		Moh Zainal Abidin	Banyak ada foto pemandangan yang menurut saya bagus dan juga menjual foto orang yang memakai costum bagus dan banyak lagi bermacam macam lagi, kalau pembeli saya kurang tau soalnya saya jarang berinteraksi
		M. Shollauddin	Jenis foto yang sering saya foto yaitu pemandangan alam dan yang sering di beli yaitu foto yang berlatang belakang pemandangan yang ada makna tersirat dalam hasil fotonya
3.	Bagaimana proses anda menjual foto di <i>Fiverr</i> , mulai dari penentuan harga dan hak penggunaan foto, promosi hingga pengiriman file?	Eka Silfia Rahmah	<i>Pertama</i> , saya menentukan harga dengan membuat paket (basic, standard, premium) yang disesuaikan dengan kualitas, tingkat kesulitan, dan hak penggunaan foto (personal, komersial terbatas, atau penuh). <i>Kedua</i> , saya mempromosikan layanan dengan mengoptimalkan profil dan gig menggunakan deskripsi menarik, kata kunci relevan, serta menampilkan

			portofolio di <i>Fiverr</i> dan media sosial. Ketiga, saat ada pesanan, saya berkomunikasi dengan pembeli untuk memahami kebutuhan mereka, lalu mengirimkan hasil foto dalam format digital beresolusi tinggi (JPG, PNG, atau RAW sesuai kesepakatan)
	Mahrus Fikri		Pertama publikasi dan deskripsi yang jelas dan ditawarkan sesuai paket, kedua promosi gig dengan memgikan pertanyaan kepada klien, ketiga penjualan dengan skala 80% diperoleh pencipta dan 20% dari aplikasi
	Moh Zainal Abidin		Di <i>Fiverr</i> , saya memulai dengan menentukan harga berdasarkan tingkat kesulitan dan nilai komersial foto. Saya juga mencantumkan jenis lisensi (personal atau komersial) agar hak penggunaan jelas. Untuk promosi, saya menggunakan deskripsi yang menarik, contoh karya, dan tagar relevan. Setelah ada pembeli, saya kirim file sesuai format yang diminta, biasanya melalui fitur pengiriman file di platform <i>Fiverr</i>
	M. Shollauddin		Ya saya edit trus saya posting saja di web untuk promosi nanti menggunakan kanta kunci agar sesuai pembeli
4.	Apakah Anda selalu meminta izin kepada objek yang difoto sebelum menjual atau mempublikasikan foto tersebut	Eka Silfia Rahmah	Saya selalu minta izin kalau foto menampilkan wajah jelas. Tapi kalau foto keramaian, biasanya tidak
		Mahrus Fikri	Karena objek foto saya adalah pemandangan alam, jadi saya hampir tidak pernah meminta izin
		Moh Zainal Abidin	Objek yang sering saya foto yakni alam, tapi jika disana ada orang yang ingin saya foto ya saya pasti izin untuk menjadikannya sebagai objek
		M. Shollauddin	Iya selalu mas
5.	Apa yang anda pahami tentang hak cipta dalam karya fotografi? dan	Eka Silfia Rahmah	Hak cipta menurut saya hak yang dimiliki oleh setiap fotografer sebagai pencipta karya. Hak ini timbul otomatis tanpa perlu pendaftaran, dan tetap dimiliki fotografer,

	<p>menurut anda apakah hak cipta berpindah ke pembeli setelah foto dijual? Sertakan alasannya</p>	<p>bukan objek yang difoto. Orang yang difoto hanya memiliki hak privasi, sedangkan hak cipta tetap pada fotografer sebagai hasil ekspresi kreatifnya. Hak tersebut baru dapat beralih jika ada perjanjian tertulis, misalnya melalui penjualan atau pengalihan</p>
	<p>Mahrus Fikri</p>	<p>Hak cipta fotografi menurut saya hak yang dimiliki oleh fotografer sebagai penciptanya. Menurut saya hak cipta menjadi milik fotografer dan Ketika ada transaksi foto tersebut maka hak cipta beralih ke pembeli tersebut. Alasannya karena hak cipta yang timbul dalam fotografi tergantung transaksi kedua belah pihak</p>
	<p>Moh Zainal Abidin</p>	<p>Hak cipta dalam karya fotografi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau fotografer atas hasil karya fotonya. Hak ini mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan mempublikasikan karya tersebut, serta melarang pihak lain menggunakan karya tersebut tanpa izin. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya diciptakan dan memiliki nilai orisinalitas. Menurut saya, hak cipta tetap dimiliki oleh fotografer (pencipta), bukan oleh orang yang difoto. Hal ini karena fotograferlah yang menciptakan karya tersebut melalui keterampilan, kreativitas, dan keputusan artistik seperti komposisi, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan lainnya. Orang yang difoto memang memiliki hak atas privasi atau hak atas penggunaan citra dirinya (hak potret), tetapi itu berbeda dari hak cipta. Namun, dalam praktiknya, penggunaan foto yang menampilkan seseorang (terutama untuk tujuan komersial) sebaiknya tetap disertai izin dari yang bersangkutan agar tidak melanggar hak privasi atau menimbulkan sengketa hukum</p>

		M. Shollauddin	Jujur ya mas saya tidak tau hak cipta yang saya tau apa yang saya foto yaitu milik saya dan saya belum pernah belajar hal tersebut
6.	Apakah anda mengetahui perbedaan antara hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta?	Eka Silfia Rahmah	Ya, saya mengetahui, hak moral itu hak pribadi seperti pencantuman nama. Menjaga karya. Sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan keuntungan finansial atas karya, meliputi izin memperbanyak, menyebarkan, atau mempublikasikan untuk tujuan perdagangan
		Mahrus Fikri	Iya saya tahu, hak moral itu etika terhadap pencipta artinya pencipta mempunyai hak absolut terhadap karyanya sebelum ada transaksi jual beli. Hak ekonomi itu karya seorang pencipta itu memiliki nilai ekonomi atau nilai jual yang bisa diperdagangkan
		Moh Zainal Abidin	Ya, saya mengetahui bahwa dalam hak cipta terdapat dua jenis hak yang berbeda, yaitu hak moral dan hak ekonomi, dan keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak bisa dialihkan atau diambil alih oleh pihak lain, meskipun hak ekonominya sudah dijual atau dialihkan. Hak ini mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta. Jadi, perbedaannya terletak pada sifatnya: hak moral bersifat personal dan melekat pada pencipta, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan karya secara komersial dan bisa dialihkan kepada pihak lain
		M. Shollauddin	Tidak tau mas
7.	Menurut anda, apa tantangan terbesar dalam melindungi hak cipta sebagai fotografer?	Eka Silfia Rahmah	Menurut saya, tantangan utama fotografer dalam melindungi hak cipta adalah maraknya penyalahgunaan karya di era digital. Foto yang diunggah ke internet mudah disalin atau dimodifikasi tanpa izin, sementara kesadaran masyarakat untuk menghargai hak cipta masih rendah. Selain itu, penegakan hukum juga tidak mudah,

			karena pembuktian pelanggaran hingga proses tuntutan seringkali rumit, memakan waktu, dan biaya besar
	Mahrus Fikri		Tantangan terbesarnya, perlu ada pengawasan ketat terhadap hak pencipta fotografer dan tantangan bagi fotografer adalah harus memiliki ide yang murni karya sendiri
	Moh Zainal Abidin		Tantangan terbesar adalah maraknya penggunaan dan penyebaran foto tanpa izin di internet sehingga sulit untuk mengontrol dan menegakkan hak cipta
	M. Shollauddin		Ya melihat hal tsb saya harap bisa lebih memahami tentang hak cipta dari hasil foto dan objeknya karena masih banyak orang yang ngga faham mas jadinya ya dikira apa yang saya foto itu sudah milik fotografer
8. Apa bentuk perlindungan hukum yang ideal menurut anda agar fotografer tidak dirugikan saat bertransaksi di aplikasi <i>Fiverr</i> ?	Eka Silfia Rahmah		Mungkin bisa di usut dan diberikan sanksi seberat-beratnya
	Mahrus Fikri		Perlu adanya satuan khusus pengawasan mengenai hak cipta yang ada di internet agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan
	Moh Zainal Abidin		Menurut saya, bentuk perlindungan hukum yang ideal agar fotografer tidak dirugikan saat bertransaksi di aplikasi <i>Fiverr</i> adalah adanya regulasi yang jelas mengenai transaksi digital lintas negara, khususnya terkait hak cipta. Perlindungan bisa berupa kontrak elektronik yang mengikat secara hukum, sistem verifikasi dan lisensi digital pada setiap karya yang diperjualbelikan, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan platform digital internasional juga penting agar hak fotografer tetap terlindungi dan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

		M. Shollauddin	Perlindungan hukum yang ideal adalah adanya kontrak elektronik yang jelas, lisensi digital pada setiap karya, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil sehingga hak fotografer tetap terlindungi saat bertransaksi di <i>Fiverr</i>
9.	Apa bentuk dukungan yang anda harapkan dari komunitas atau lembaga hukum terkait perlindungan hak cipta?	Eka Silfia Rahmah	Saya berharap ada dukungan berupa penyuluhan dan edukasi agar masyarakat lebih sadar pentingnya menghargai hak cipta. Selain itu, diperlukan wadah advokasi untuk melindungi fotografer, serta regulasi yang lebih tegas dengan pengawasan nyata guna meminimalisir pelanggaran
		Mahrus Fikri	Saya berharap perlu adanya pengawasan lebih ketat supaya tidak terjadi penyalagunaan hak cipta
		Moh Zainal Abidin	Saya berharap komunitas memberikan edukasi rutin tentang hak cipta serta mendampingi anggota jika ada pelanggaran
		M. Shollauddin	Memberikan pemahaman serta pendampingan karena tidak semua fotografer paham
10.	Dalam pandangan Anda, apakah menjual foto seseorang tanpa izin dari objek yang difoto sah menurut <i>Fiqh mu‘āmalah</i> ?	Eka Silfia Rahmah	Dalam Islam, saya rasa menjual foto orang tanpa izin itu tidak etis
		Mahrus Fikri	Dalam fiqh, saya rasa harus ada izin dari yang difoto, apalagi kalau wajahnya jelas
		Moh Zainal Abidin	Dalam Islam, saya rasa menjual foto tanpa izin itu tidak sah dan bisa merugikan orang lain
		M. Shollauddin	Tidak sah
11.	Menurut anda apakah transaksi jual beli foto digital di <i>Fiverr</i> sudah sesuai dengan prinsip syariah dan apakah akad tertulis diperlukan?	Eka Silfia Rahmah	Belum sesuai dengan prinsip syariah dan saya rasa perlu adanya akad tertulis
		Mahrus Fikri	Saya rasa transaksi jual beli di <i>Fiverr</i> belum sesuai dengan prinsip syariah, dan dirasa perlu adanya kontrak / akad tertulis
		Moh Zainal Abidin	Menurut saya, transaksi jual beli foto digital di <i>Fiverr</i> pada dasarnya bisa sesuai dengan prinsip syariah selama memenuhi ketentuan yang jelas, seperti kejelasan objek transaksi (foto yang ditawarkan), harga yang transparan, serta kesepakatan

		antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur gharar (ketidakjelasan) maupun tadlis (penipuan). Namun, karena transaksi dilakukan secara digital dan melibatkan pihak dari berbagai negara, akad tertulis atau perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik tetap diperlukan sebagai bukti kesepakatan yang sah dan untuk melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak. Dengan begitu, transaksi menjadi lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah
	M. Shollauddin	transaksi jual beli foto digital di <i>Fiverr</i> dapat sesuai prinsip syariah jika objek dan harga jelas serta tanpa gharar. Akad tertulis tetap diperlukan sebagai bukti kesepakatan dan perlindungan hak kedua pihak

Lampiran 2. Foto Saat Pengambilan Data



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **Abdul Hakam Fathoni**
Nim : **19220023**
Tempat, Tanggal Lahir : **07 Juli 2001**
Alamat : **Dusun Lemahbang Desa Soko, Tikung, Lamongan**
Email : **hakamfathoni17@gmail.com**
No. Telp : **085732237053**

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Khoirul Huda	2010-2015
2	SMP/MTS	MTs. Terpadu Roudlotul Qur'an	2015-2017
3	SMA/MA	MAN 1 Lamongan	2017-2019
4	S1	UIN Malang	2019-Sekarang

